

MONOGRAF FOCUS GROUP DISCUSSION

“MELIHAT PROBLEM KODIFIKASI R KUHP”

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP – ICJR

JAKARTA 12 AGUSTUS 2015

MONOGRAF FOCUS GROUP DISCUSSION

MELIHAT PROBLEM KODIFIKASI R KUHP


Penyusun

Bintang Wicaksono Ajie

Notulensi :

Franditya Utomo

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Publikasi Pertama

Agustus 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Pendahuluan	3
Daftar Peserta	5
Bahan Pengantar Diskusi :	
Kekacauan Atau Keteraturan? Membahas Aturan Peralihan Dalam R KUHP 2015	6
Kodifikasi Dalam R KUHP Dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia	63
Materi Diskusi	95

Pendahuluan

Akhirnya, pada 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2015 akhirnya Surpres atas pembahasan R KUHP 2015 dikeluarkan. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, koalisi NGO nasional yang selama ini melakukan Advokasi KUHP menilai bahwa R KUHP memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bentuk peraturan lainnya.

Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik sebab RKUHP merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan perundang-undangan pidana menjadi tersatukan (terunifikasikan) secara sistematis ke dalam satu buku khusus.

Eksistensi dari kodifikasi hukum pidana ini menjadi penting, mengingat tugas Kepala Pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam politik hukum nasional Indonesia untuk tetap melakukan modernisasi, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Hingga saat ini, sistematisasi hukum pidana Indonesia masih terbelah menjadi hukum pidana yang terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana yang ada di luar KUHP.

Dengan adanya model kodifikasi, maka sudah pasti akan memberikan pengaruh bagi banyak aspek, yaitu terhadap undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum (*generic crime*) di luar KUHP, tindak pidana administratif (*administrative crime*), aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda), hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat), sampai dengan sejumlah instrumen hukum internasional yang [mungkin] berlaku bagi Indonesia, pasca terbentuknya RKUHP.

Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP, implikasi terhadap sejumlah aspek ini perlu mendapatkan sorotan mendalam karena di satu sisi peraturan-peraturan tersebut memiliki peranan sentral dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, namun di sisi lain model kodifikasi total RKUHP mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP untuk dimasukkan ke dalam RKUHP. Hal ini bisa jadi justru memicu timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik-konflik antara RKUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut.

Untuk itu, perlu pengkajian terhadap implikasi RKUHP bagi aspek-aspek tersebut mutlak diperlukan sebagai tolak ukur apakah tujuan utama dari rekodifikasi RKUHP, yaitu guna pembangunan sistem hukum pidana baru di Indonesia. Oleh karena itu, Aliansi Nasional Refromasi KUHP berinisiatif untuk melakukan diskusi terkait problem kodifikasi RKUHP.

Adapun kegiatan *Focuss Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan bertemakan “Melihat Problem Kodifikasi R KUHP.” Tujuan dari dilaksanakannya FGD ini adalah untuk :

- Melakukan kajian terkait sistem kodifikasi RKUHP
- Merumuskan masalah dari sistem kodifikasi RKUHP
- Merumuskan rekomendasi terkait implikasi dari sistem kodifikasi RKUHP
- Memperkuat jaringan untuk mendorong kerja-kerja pembasahan R KUHP di DPR RI

Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Agustus 2015 pada pukul 10.00 – 13.00 WIB. Bertempat di Hotel Akmani Jakarta, Jl. KH. Wahid Hasyim No.91, Jakarta Pusat.

ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengundang beberapa elemen sebagai peserta untuk memberikan masukan pemikiran terhadap usulan model pembahasan R KUHP di DPR, yakni Pemerintah dan Anggota DPR RI beserta Tenaga Ahli, Akademisi, Lembaga-lembaga advokasi dan swadaya masyarakat, serta Tim Peneliti.

Daftar Peserta

1. **Asnath Hutagalung – Badan Narkotika Nasional RI**
2. **Renaciska P.M – Badan Narkotika Nasional RI**
3. **Rocky Marbun – FH Universitas Bung Karno**
4. **Ricca Anggraeni – FH Universitas Pancasila**
5. **Puti Kanesia – KontraS**
6. **Erwin Natosmal Oemar – ILR**
7. **Warih Anjari – FH Universitas 17 Agustus 1945**
8. **Mukhamin – Ditjen Peraturan Perundang-Undnagan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**
9. **Rahendra J – Badan Pembinaan Hukum Nasional**
10. **M.Ilham P – Badan Pembinaan Hukum Nasional**
11. **Mei Susanto – Tenaga Ahli Komisi III DPR RI**
12. **Adery Ardhan Saputro – MaPPI FH UI**
13. **Ruben Sumigar – ELSAM**
14. **Suryanto – FH Universitas Pancasila**
15. **Totok Yuliyanto. – PBHI**
16. **Adi Mulia Pradana. – Wiki DPR**
17. **Anggara – ICJR**
18. **Katarina Wea Toja – ICJR**
19. **Ahmad Sofian – Univertisas Binus**
20. **Alex Argo – ICJR**
21. **Emerson Juntho – ICW**
22. **M. Rizki Azmi – Law Center Fraksi PKS**
23. **Erasmus A.T. Napitupulu– ICJR**
24. **Luthfy Andrian – ICJR**
25. **Bintang Wicaksono Ajie – ICJR**
26. **Supriyadi Widodo Eddyono - ICJR**

Bahan Pengantar Diskusi

KEKACAUAN ATAU KETERATURAN? Membahas Aturan Peralihan Dalam RKUHP 2015

Oleh :

Adery Ardhan Saputro

I

Pendahuluan

Pada akhir Februari 2014 di harian *Kompas* berlangsung polemik hukum yang menarik antara Bambang Widjojanto, yang saat itu menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.¹ Dalam polemik tersebut, pihak KPK merasa keberatan dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dikuatirkan akan mendelegitimasi kewenangannya serta menghilangkan kekhususan tindak pidana korupsi. Namun, kekhawatiran KPK segera dibantah oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Guru Besar Hukum Pidana UI tersebut berargumen dengan adanya Pasal 218 RKUHP,² maka keberlakuan dari spesialisasi tindak pidana korupsi tetap dijamin alias tidak hilang.

Dalam hal tidak hilangnya kekhususan tindak pidana korupsi dalam RKUHP, menarik mencermati pandangan Prof. Harkristuti. Terdapat dua pengaturan mengenai masih dijaminnya kekhususan tindak pidana korupsi dalam RKUHP. Selain Pasal 218 RKUHP yang dirujuk Prof. Harkristuti, masih terdapat pula pada Aturan Peralihan Pasal 781³ dan 782⁴ RKUHP. Pada pengaturan terakhir inilah sesungguhnya keberlakuan atas kekhususan tindak pidana korupsi lebih kuat diatur. Mengingat ketentuan delik tindak pidana korupsi sudah diatur pada RKUHP, maka yang berlaku seharusnya ialah ketentuan peralihan, bukan Pasal 218 RKUHP. Oleh karenanya, pembahasan aturan peralihan menjadi suatu hal yang amat penting dibahas dalam rangka menjawab permasalahan tersebut.

Secara teoritis ketentuan peralihan bertujuan untuk pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan perundangan-perundangan yang ada ke keadaan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang baru berjalan lancar dan teratur dan tidak membawa kegoncangan di

¹ Harkristuti Harkrisnowo, "*KPK Tak Usah Galau*" dalam *Harian Kompas*, 24 Februari 2014, hlm.5.

² Pasal 218 RKUHP pada edisi bulan Februari 2015, sedangkan yang pengaturan itu dalam RKUHP edisi 2014 diatur dalam Pasal 211. Bunyi Pasal 218 RKUHP "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang."

³ Pasal 781 ayat (1) RKUHP berbunyi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpang Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing-masing."

⁴ Pasal 782 ayat (1) RKUHP berbunyi: Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing

dalam masyarakat.⁵ Ketentuan peralihan biasanya dimuat dalam suatu UU baru yang diadakan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁶

Dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) *Menghindari terjadinya kekosongan hukum,*
- 2) *Menjamin kepastian hukum,*
- 3) *Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan*
- 4) *Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.*

Secara historis pengaturan ketentuan peralihan di RKUHP sendiri telah berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan revisi RKUHP. Rancangan sendiri telah digulirkan sejak tahun 1964, yang sampai tahun 2015 telah mengalami perubahan sekitar 16 atau 17 kali perubahan. Rancangan pertama, yakni tahun 1964 kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968, Rancangan KUHP 1971/1972, Rancangan KUHP Basaroesdin (Konsep BAS) 1977, Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1987/1988, Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, dan Rancangan KUHP 1999/2000.

Selanjutnya Rancangan KUHP 1999/2000 diubah kembali dengan RUU KUHP pada tahun 2002, diubah kembali pada tahun 2004/2005. Kemudian RUU KUHP direvisi kembali, yakni Rancangan KUHP 2008/2009, Rancangan KUHP 2012/2013, dan yang terakhir Rancangan KUHP 2014/2015 dengan masih ada beberapa penyesuaian.

Dari perjalanan panjang tersebut terlihat bagaimana pembuat RKUHP mengubah pengaturan ketentuan peralihan dari waktu ke waktu. Secara ringkas jika kita menelisik pengaturan ketentuan peralihan sejak 1964 sampai 2002, mempunyai satu pandangan yang sama bahwa ketentuan peralihan diatur menggunakan suatu UU khusus yang berdiri sendiri dengan RKUHP.⁷ Menurut Mardjono Reksodiputro, pengaturan ketentuan peralihan pada versi 1992/1993 diarahkan agar pengaturannya menggunakan UU tersendiri, yang terpisah dari RKUHP. Hal itu ditunjukkan agar pengaturan ketentuan peralihan dapat dibahas secara komprehensif, tidak hanya satu atau dua pasal saja. Gagasan ini mendapat tentangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang menganggap hal itu tidak lazim pada pengaturan pengundangan suatu ketentuan peralihan.

Berikut adalah perbedaan pengaturan ketentuan peralihan yang tergambar jelas ketika diperbandingkan antara RKUHP versi tahun 2000 dengan RKUHP setelahnya:

--	--

⁵ CST Kansil,dkk , *Membuat Perundang Undangan*, (Jakarta: Perca,2011), hlm. 81.

⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya Buku 2)* (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm.34.

⁷Wawancara dengan Prof Mardjono Reksodiputro pada 22 Juni 2015di Komisi Hukum Nasional.

RKUHP versi 1999/2000	RKUHP versi 2002, dan 2008
<p>Pasal 647:</p> <p>“Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana”</p> <p>Penjelasan Pasal 647:</p> <p>Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak secara langsung diberlakukan setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI karena akan diberlakukan tersendiri oleh Undang-undang tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana</p>	<p>Pasal 647:</p> <p>“Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana”</p> <p>Penjelasan Pasal 647:</p> <p>Cukup Jelas</p>

RKUHP versi 2002 dan 2008	RKUHP versi 2012 dan 2014/2015
<p>Pasal 647:</p> <p>“Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana”</p> <p>Penjelasan Pasal 647:</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>BAB XXXVII</p> <p>Ketentuan Peralihan</p> <p>Pengaturan Pasal 757 sampai dengan Pasal 764</p> <p>BAB XXXVIII</p> <p>Ketentuan Penutup</p> <p>Pasal 766</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini dundangkan</p>

Dari dua tabel komparasi di atas terlihat adanya pengaturan yang jauh berbeda antara versi RKUHP 2012 dengan versi-versi sebelumnya. Apabila versi sebelumnya mengamanatkan agar adanya UU khusus untuk mengatur suatu peralihan, sedangkan versi 2012 tidak memerlukan lagi. Hal ini dikarenakan dalam RUU KUHP versi 2012 pengaturan ketentuan peralihan langsung dimasukkan ke dalam RKUHP-nya.

Menjadi menarik kemudian untuk mencermati pendapat Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa tujuan dari adanya ketentuan peralihan dibuat dalam UU tersendiri agar pengaturan lebih komprehensif dan mendalam. Dengan adanya aturan peralihan yang dimasukkan ke RKUHP, maka menjadi pertanyaan kemudian apakah ketentuan peralihan yang diatur pada versi sesudah 2012 dapat dikatakan telah komprehensif serta mendalam? Atau sebaliknya akan menimbulkan kekacauan dalam konsepsi aturan peralihan?

Kekuatiran terbesar adalah jangan sampai karena ketentuan peralihan harus diatur satu kesatuan dengan RUU KUHP, akan menimbulkan kekacauan yang merusak substansi kodifikasi dari RKUHP itu sendiri. Ini yang dilematis. Pembahasan tentang aturan peralihan di RKUHP menjadi dasar jawaban apakah memasukkan aturan peralihan menjadi satu kesatuan dengan RKUHP tidak menghilangkan kekomprehensifan serta kedalaman pengaturan ketentuan peralihan. Dengan kata lain sekiranya aturan peralihan memang seharusnya dipisahkan dengan RKUHP.

Berkaca pada sejumlah negara, pengaturan masa transisi kodifikasi mempunyai pengaturan yang berbeda dengan Indonesia. Sejak awal kodifikasi suatu ketentuan, ambil contoh *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tidak memungkinkan adanya ketentuan pidana di luar kodifikasi. Semua pengaturan termuat dalam kodifikasi pidananya. Sehingga tidak diperlukan mekanisme peralihan antara aturan ketentuan pidana di luar kodifikasi yang sebelumnya otonom untuk dimasukkan dalam kodifikasi pidana, karena ketentuan pidana di luar kodifikasi merupakan suatu barang haram atau tidak mungkin terjadi.

Pengaturan peralihan hanyalah mengatur mengenai transisi ketentuan pidana yang sudah usang untuk dicabut, diperbaiki atau menambah ketentuan pidana baru yang sebelumnya tidak ada. Terkait pengaturan itu beberapa negara yang menganut kodifikasi mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, seperti pengaturan di Belanda,⁸ Perancis,⁹ dan Argentina.¹⁰

1. *Wetboek van Strafrecht* Belanda

WvS Belanda menganut sistem kodifikasi peralihan dengan cara mengubah kodifikasi secara sebagian dan bertahap. Pengubahannya dilakukan secara sebagian sesuai dengan keperluan legislasi. Sehingga *WvS* tidak mencabut pengaturannya sejak dari 1881, namun mengubahnya melalui suatu UU secara bertahap sampai dengan sekarang. Contohnya ialah sebagai berikut:

⁸*Criminal Code (WvS)* Belanda tahun 1881 dengan perubahan terakhir pada tahun 2005

⁹*Code Penal Perancis* tahun 1810 dengan perubahan terakhir pada tahun 2004

¹⁰Penal Code (Consolidated text of Law No. 11.179 approved by Decree No. 3992/84 of December 21, 1984, as last amended by Law No. 26.842 of December 19, 2012.

Pengaturan Pasal yang diubah dalam WvS Belanda

Article 371

1. *An official who, in excess of his jurisdiction, shall submit himself or takes one to any public institution of transport assigned letter, postcard, piece or package, or a telegraph message in the hands of one person is responsible for the service of one used in the public interest telegraph equipment, shall be punished with imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category.*

2. *Same penalty shall be punished the official who, in excess of his jurisdiction, by a person employed by a provider of a public telecommunications network or a public telecommunications service shall inform concerning any traffic on that network or using that service done.*

Article 372 [per Lapsed 01/09/2006]

Article 373 [per Lapsed 01/09/2006]

Article 374 [per Lapsed 01/09/2006]

Artikel 374bis [Deleted by 01/09/2006]

Article 375 [per Lapsed 01/09/2006]

Mendasarkan pada Pasal 372-375 WvS, pencabutan maupun perubahannya diatur menggunakan UU tersendiri yang berbeda. Sehingga aturan peralihannya termuat dalam UU terpisah (01/09/2006), tidak dimasukkan ke dalam WvS yang dikodifikasi. Belanda sendiri tidak pernah melakukan rekodifikasi pidananya secara total. Negara ini mengubahnya secara parsial dengan menggunakan UU tersendiri yang pada akhirnya akan mengubah secara langsung WvS tersebut.

Pengaturan di Belanda tersebut sebenarnya mirip dengan yang pernah dilakukan Indonesia pada KUHP, yakni dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Perjudian yang mengubah ketentuan Pasal 303 KUHP. Sehingga sebenarnya model di Belanda bisa diterapkan, jika hanya mengubahnya secara parsial.

2. *Code PÉNAL* Perancis

KUHP Perancis sebenarnya mempunyai pengaturan yang sama dengan KUHP Belanda dalam perubahan parsial ketentuan pidananya. Perubahannya diatur melalui suatu pengaturan yang tersendiri. Berikut adalah contohnya:

ARTICLE 121-3

(Act no. 1996-393 of 13 May 1996 Article 1 Official Journal of 14 May 1996; Act no. 2000-647 of 10 July article 1 Official Journal of 11 July 2000)

There is no felony or misdemeanour in the absence of an intent to commit it. However, the deliberate endangering of others is a misdemeanour where the law so provides. A misdemeanour also exists, where the law so provides, in cases of recklessness, negligence, or failure to observe

an obligation of due care or precaution imposed by any statute or regulation, where it is established that the offender has failed to show normal diligence, taking into consideration where appropriate the nature of his role or functions, of his capacities and powers and of the means then available to him.

In the case as referred to in the above paragraph, natural persons who have not directly contributed to causing the damage, but who have created or contributed to create the situation which allowed the damage to happen who failed to take steps enabling it to be avoided, are criminally liable where it is shown that they have broken a duty of care or precaution laid down by statute or regulation in a manifestly deliberate manner, or have committed a specified piece of misconduct which exposed another person to a particularly serious risk of which they must have been aware.

There is no petty offence in the event of force majeure.

Namun pada KUHP Perancis pernah dilakukan suatu rekodifikasi. *Penal code* di atas (*Penal code 1810*) yang dijadikan rujukan merupakan pengaturan yang menggantikan *the code des delits et des peines of 1795*. Sedangkan *the code des delits et des peines of 1795* sendiri merupakan rekodifikasi dari *French Penal Code 1791* yang merupakan kodifikasi pidana pertama di Perancis pada zaman *enlightment*. Meski demikian, pengaturan aturan peralihan tidak menjadi suatu masalah yang berarti karena cara itu dilakukan semudah layaknya mengganti suatu UU yang telah berlaku. Kendati telah berulang kali dilakukan rekodifikasi, *penal code* Perancis tidak pernah mengalami suatu dekodifikasi. Sehingga semua ketentuan pidananya masih termuat dalam kodifikasi. Tidak tersebar secara otonom.

3. Argentina *Penal code (Codigo Penal)*

Negara yang paling tepat bagi para akademisi Indonesia yang berniat melakukan studi komparasi untuk bahan kajian ialah negara Amerika Latin. Karena negara Amerika Latin mempunyai kondisi dan problematika yang sama dengan pengaturan ketentuan pidana di Indonesia, yakni tersebarnya ketentuan pidana secara otonom melalui UU tersendiri. Contoh

negara Latin itu adalah Argentina. *Penal code* Argentina dibuat pada tahun 1871 dengan pengaruh kolonialisme Spanyol dalam muatan *penal code*-nya. Pada tahun 1960an, pemerintahan negara Argentina berencana mengubahnya secara parsial. Akan tetapi proyek tersebut gagal. Para akademisi justru menginginkan agar *penal code* dirombak total dari pengaruh kolonialisme.

Selama masa pembuatan rekodifikasi ternyata telah banyak muatan ketentuan pidana di *code penal* Argentina yang mengalami derekodifikasi. Maksudnya, banyak ketentuan pidana yang dilepaskan dari kodifikasi dan diatur dalam suatu pengaturan pidana otonom yang khusus. Hal ini mulai terjadi sejak 1978 akibat pengaruh Natalio Irti, seorang akademisi Italia dalam tulisannya *L'eta della decodificazione*. Sejak saat itu banyak ketentuan pidana yang dikeluarkan dari kodifikasi, bahkan mempunyai pengaturan asas yang menyimpangi dari kodifikasi layaknya pengaturan ketentuan pidana di Indonesia pada saat ini.

Sekitar tahun 1980-an para akademisi Argentina menyusun ulang kodifikasi pidananya dengan pengaturan yang jauh berbeda dengan kodifikasi sebelumnya. Dengan semangat pengaturan yang berbeda dengan kodifikasi sebelumnya, serta memasukkan *social value* yang hidup di Argentina, akhirnya pada 1984 diundangkanlah kodifikasi baru yang merupakan rekodifikasi ulang dengan menyusun kembali keseluruhan muatan pidananya.

Berangkat dari hal ini sebenarnya pengaturan ketentuan peralihan di Argentina bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pengaturan ketentuan peralihan di Indonesia, meski terdapat beberapa perbedaan. Namun adanya persamaan pada tahapan proses kodifikasi-dekodifikasi-rekodifikasi ulang merupakan suatu karakteristik yang serupa dengan pengaturan pidana di Indonesia. Aturan tambahan *code penal* Argentina juga mengatur mekanisme transisional masuknya ketentuan pidana di luar kodifikasi ke dalam kodifikasi. Ringkasnya, pengaturan ketentuan peralihan di Argentina diatur sebagai berikut:

Ketentuan Tambahan <i>Penal Code</i> Argentina	Terjemahan dalam Bahasa Indonesia
<p>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (artículos 314 al 316)</p> <p>ARTICULO 314.- El presente Código regirá como ley de la Nación seis meses después de su promulgación.</p> <p>Modificado por: DECRETO NACIONAL 169/2012 Art.8 ((B.O. 06-02-2012) Artículo renumerado)</p> <p>Antecedentes: LEY 26.683 Art.5 (</p>	<p>KETENTUAN TAMBAHAN (Artikel 314-316)</p> <p>Pasal 314. Kode ini berlaku sebagai hukum pidana enam bulan setelah ditetapkan.</p> <p>Diubah dengan: Keputusan Nasional 169/2012 Art.8 ((BO 2012/06/02) dinomori ulang Pasal)</p> <p>Berdasarkan: Undang-Undang 26.683</p>

<p>(B.O. 21/06/2011) ARTICULO 304 RENUMERADO COMO ARTICULO 307), LEY 26.733 Art.10 ((B.O. 28/12/2011) ARTICULO RENUMERADO)</p> <p>ARTICULO 315.- El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente con la exposición de motivos que lo acompaña.</p> <p>Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley.</p> <p>Modificado por: DECRETO NACIONAL 169/2012 Art.8 ((B.O. 06-02-2012) Artículo renumerado)</p> <p>Antecedentes: LEY 26.683 Art.5 ((B.O. 21/06/2011) ARTICULO 304 RENUMERADO COMO ARTICULO 307), LEY 26.733 Art.4 ((B.O. 28/12/2011) ARTICULO RENUMERADO)</p> <p>ARTICULO 316.- Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 3335,3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las demás en cuanto se opusieran a este código. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por la de reclusión y las de prisión y arresto por la</p> <p>INFOJUS - 2013 72</p> <p>de prisión.</p>	<p>Art.5 ((BO 21/06/2011) Pasal 304 dinomori ulang sebagai Pasal 307), HUKUM 26.733 Art.10 ((BO 28/12/2011) Pasal dinomori ulang)</p> <p>PASAL 315. Eksekutif Cabang menerbitkan salinan resmi bersama dengan nota penjelasan yang menyertainya.</p> <p>Biaya yang timbul dari publikasi dicakup oleh undang-undang ini.</p> <p>Diubah dengan: Keputusan Nasional 169/2012 Art.8 ((BO 2012/06/02) dinomori ulang Pasal)</p> <p>Latar Belakang: HUKUM 26.683 Art.5 ((BO 21/06/2011) Pasal 304 dinomori ulang sebagai Pasal 307), HUKUM 26.733 Art.4 ((BO 28/12/2011) Pasal dinomori ulang)</p> <p>Pasal 316.- undang-undang nomor 49, 1920, 3335,3900, 3972, 4189, 7029, 9077 dan 9143, serta lainnya dicabut karena bertentangan dengan kode ini. Hukuman penjara dan penjara dalam undang-undang khusus tidak dicabut oleh kode ini namun diganti dengan penahanan dan pemenjaraan dan penangkapan untuk</p> <p>INFOJUS - 2013 72</p> <p>penjara.</p> <p>Mencabut: UU 49, Undang-Undang 1920, UU 3335, UU 3900, UU 3972, UU</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Deroga a: Ley 49, Ley 1.920, Ley 3.335, Ley 3.900, Ley 3.972, Ley 4.189, Ley 7.029, Ley 9.077, Ley 9.143</p> <p>Modificado por: DECRETO NACIONAL 169/2012 Art.8 ((B.O. 06-02-2012) Artículo renumerado)</p> <p>Antecedentes: LEY 26.683 Art.5 ((B.O. 21/06/2011) ARTICULO 305 RENUMERADO COMO ARTICULO 308), LEY 26.733 Art.10 ((B.O. 28/12/2011) ARTICULO RENUMERADO)</p>	<p>4189, UU 7029, UU 9077, UU 9143</p> <p>Diubah dengan: Keputusan Nasional 169/2012 Art.8 ((BO 2012/06/02) dinomori ulang Pasal)</p> <p>Berdasarkan: Undang-undang 26.683 Art.5 ((BO 21/06/2011) Pasal 305 dinomori ulang sebagai Pasal 308), HUKUM 26.733 Art.10 ((BO 28/12/2011) Pasal dinomori ulang)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mencermati adanya perbedaan pengaturan peralihan dari tiap-tiap negara, maka pemangku kebijakan seharusnya dapat memilih pengaturan seperti apa yang paling tepat untuk KUHP kedepannya. Menurut penulis dengan KUHP yang telah mengalami dekodifikasi, maka pengaturannya dapat mengadopsi aturan peralihan di Negara Amerika Latin, khususnya Argentina.

Selanjutnya jika ditelisik pengaturan ketentuan peralihan di dalam RKUHP versi 2015 diatur dalam tujuh pasal, yakni dari Pasal 775 - 782 RKUHP. Secara umumnya ketentuan peralihan memuat beberapa hal di dalamnya:¹¹

1. Ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan terhadap keadaan pada waktu undang-undang baru mulai berlaku
2. Ketentuan tentang melaksanakan undang-undang baru secara berangsur-angsur
3. Ketentuan untuk menyimpang sementara dari peraturan baru
4. Ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat itu mulai berlakunya peraturan perundangan-perundangan baru itu.

Salah satu masalah yang akan mengemuka dalam pembahasan aturan peralihan dalam RKUHP adalah pengaturan mengenai poin “ketentuan aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya RKUHP” dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah ada sebelumnya. Secara doktrinal hal ini dapat disebut dengan pengaturan **KODIFIKASI Terhadap Peraturan yang telah diatur sebelum adanya RKUHP**.

¹¹ Cst Kansil,dkk, *Op.cit.*, hlm. 82.

Tulisan ini akan mengkaji mengenai mekanisme kodifikasi ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang nantinya akan menjadi bagian dalam kodifikasi dan unifikasi RKUHP. Ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang akan dikaji akan dibatasi ruang lingkungannya sebatas peraturan perundangan yang telah diundangkan sebelum adanya RKUHP. Sedangkan terhadap pengaturan terhadap peraturan perundangan setelah adanya RKUHP, akan mendasarkan keterkaitannya pada Pasal 218 RKUHP. Tulisan ini juga akan menyinggung hubungan dalam ruang lingkup kodifikasi, seperti yang diatur dalam Pasal 218 RKUHP.

Tulisan ini akan diawali pembahasan terkait pengertian kodifikasi beserta konteks historis dan filosofisnya. Selanjutnya, tulisan akan mendeskripsikan konsepsi kodifikasi yang dianut di RKUHP, serta mengelaborasi antar pasal ke pasal dalam aturan peralihan. Setelah itu penulis juga akan membagi adanya dua klasifikasi sistem kodifikasi yang dianut oleh RKUHP serta implikasi yang timbul dengan adanya dua penggolongan sistem kodifikasi tersebut. Sebagai penutup, tulisan ini akan memaparkan rekomendasi umum terkait pengaturan ketentuan peralihan di RKUHP.

II

Kodifikasi Dalam Historis dan Filosofis

2.1 Sejarah Kodifikasi Dalam Civil Law

Kodifikasi selama ini menjadi ciri dari *civil law* sistem yang merupakan sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.¹² Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana perbuatannya (*legislative*) memberikan suatu bentuk yuridiksi atau rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi (*exclusive operation/exclusive verwerking*).¹³ Dalam kenyataannya, kodifikasi sering dibuat terkait dengan yuridiksinya tertentu seperti hukum perdata atau hukum pidana.

Kodifikasi menurut Franz Wieacker ialah suatu kreasi unik yang amat sangat dipertahankan dan dibanggakan oleh kultur Eropa Kontinental.¹⁴ Sedangkan menurut Pio Caroni, kodifikasi merupakan titik balik fundamental dan merupakan awal era dalam sejarah hukum Eropa.¹⁵ Sistem kodifikasi merupakan fenomena sosial historis yang dikembangkan pada sekitar abad 19.¹⁶ Sebenarnya akar dari kodifikasi ialah intelektual revolusi Eropa sekitar abad 18, dimana doktrin beserta pandangannya didasarkan oleh pemikiran pada zaman *enlightment*. Secara historis kodifikasi terbagi atas dua periode yang berbeda, yang disebut dengan *codex* dan *modern codification*.¹⁷

Sistem *codex* sudah dimulai sejak zaman Justinian, yang saat itu dilakukan pengundangan *Corpus juris Civilis* dalam rangka mencabut peraturan-peraturan sebelumnya dan menjadikan satu.¹⁸ Produk-produk yang dihasilkan pada saat sistem *codex* di antaranya:¹⁹ (1) Kumpulan hukum Roman (*the Gregorian Code, the Theodosian code, the Justinian code*);²⁰ (2) Koleksi dan antologi dari yurisprudensi Roman (*the Codex cononicum, the Codex Gratianiis dan sebagainya*); (3) Koleksi

¹² Charles Arnold Baker, *the companion to british History, s.v. Civilian*, (London:rotledge ,2001), hlm.308.

¹³ Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014), hlm. 4.

¹⁴ Franz Wieacker, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, (Berlin: festschrift fur Gustav Boehmer, 1954), hlm. 34. Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh R.Z)

¹⁵ Pio Caroni, *Gesetz und Gesetzbuch*, (hamburg: Beitrage zu einer kodifikationsgesechichte,2003), hlm.8. diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Reinhard Zimmermann.

¹⁶ Maria Luisa Murillo, ' The Evolution OF Codification In THE Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recondification' dalam Jurnal *Transanational Law &Policy* , Vol. 11 Nomor 1, hlm. 1.

¹⁷ Reinhard Zimmermaan, Merupakan makalah yang disampaikan pada Pembukaan *Lecture of the Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law* di Taiwan tanggal 24 Mei 2012

¹⁸ John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition (Codes and Codification)*, (California: Stanford Press, 1969), hlm. 28.

¹⁹ Maria Luisa Murrillo. *Op.cit.*, hlm. 3. . Lihat pula Inge Kroppenber, *Der Gescjeirte Codex (2007)*, *Codex Theodisanus or Indeed the XII tablets Myhtos Kodifikation(2008)* , Jacques Vanderlinden "Le concept de code en europe occidentale du XIIIe au XIIIe sicle : dalam essay "dedefinition" (1967)

²⁰ Beberapa akademisi menyebutnya pula dengan *leges barbarorum, Decretum Gratiani, Sachsenspiegel* ,lihat Nils Jansen, *The making of Legal Authority: Non Legislative Codification in Historical and Comparative Perspective* tahun 2010 halaman 21.

hukum baru dan lama terkait regulasi konstitusi, pengaturan hukum ketatanegaraan (the *codex Neron, the Corpus Constitutionum Marchicarum* dan sebagainya) serta beberapa codex lainnya (seperti Codex Hamurapi, The XII Tables, dan lain-lain).

Namun demikian sistem codex tersebut tidak dapat dikatakan sama dengan kodifikasi yang berlaku pada saat ini. Hal ini dikarenakan sistem codex lebih serupa dengan **Konsolidasi/Kompilasi** dari peraturan-peraturan menjadi satu buah buku.²¹ Konsolidasi peraturan hukum dapat dimaknai dengan penyatuan hukum materiil, sehingga memudahkan para professional praktisi (hakim, jaksa dan advokat) mencari sumber hukum. Selain itu, pada zaman itu dimungkinkan adanya *primary or subsidiary force of law*, yang erat hubungannya dengan prinsip *lex specialis prevails on ius generalis*.²² Walaupun secara historis tidak pernah ada jawaban secara pasti, bagaimana penggolongan suatu *genus* merupakan bagian dari *lex specialis* atau bagian *legi generalis (no definition per genus et differentiam)*.²³

Berangkat dari konsep tersebut, maka pada era *premodern codes* tujuan dari adanya kodifikasi hanya sebatas untuk mengumpulkan peraturan-peraturan yang berbeda menjadi satu kumpulan yang bertujuan untuk membuat sistematis serta memudahkan para praktis hukum.²⁴ Konsepsi kodifikasi yang dijabarkan di atas sebenarnya telah jauh ditinggalkan oleh kalangan akademis hukum sejak adanya jaman *enlightment*, sekitar abad 18. Sehingga tujuan maupun pembuntukan sistem kodifikasinya juga telah jauh berbeda dengan sistem *codex* yang dianut pada jaman Romawi.

Konsep kodifikasi modern dimulai dengan dibentuknya *Prussian code* pada tahun 1794, yang diikuti dengan Austrian General Civil Code (*allgemeines Burgeliches Gesetzbuch*) pada tahun 1811.²⁵ Namun demikian, kodifikasi yang dimuat belum secara sempurna dalam pembuatannya serta masih mengandung nilai-nilai abstrak yang tidak dapat diaplikasikan secara langsung. Sebenarnya pergerakan sistem kodifikasi yang paling nyata sejak adanya *French Code Civil* pada tahun 1804 dengan merombak tujuan kodifikasi codex dengan menuju pembaharuan kodifikasi.²⁶ Merujuk pada John Merryman, Revolusi Perancis merupakan salah satu tonggak untuk melakukan penyatuan hukum perdata di Perancis.²⁷ Oleh karenanya, dengan semangat tersebut Perancis menghasilkan lima kodifikasi (*les Cinq Codes*), yakni: *Code Civil des Francais (1804)*- *Le code de Procedure Civile (1806)* *Le code de commerce (1807)* *Le code penal (1810)* dan *Le code d'instruction Criminelle*

²¹ Damiano Canale, *A treaties of legal Philosophy and general Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law In the Civil Law World, 1600-1900 (Chapter 4: The many Faces Of the Codification Of Law In Modern Continental Europe)*, (Bologna: Springer, 2009), hlm. 136.

²²*Ibid.*, hlm 136.

²³ Silvia Zorzetto, *The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumenta- tion An Analytical Inquire* dalam Jurnal Enomia Revista en Cultura de la Legalidad, Milan: Vol 3 Sepetember 2012 , hlm. 67.

²⁴ Damiano Canale., *Op.cit.*, hlm. 136.

²⁵ Negara Prussia atau yang dikenal dengan Jerman Lama merupakan pencetus filosofis *modern codification*, kodifikasi ini diikuti oleh negara-negara di eropa Barat, salah satunya ialah Perancis. Kendati terdapat adanya perbedaan antara bentuk kodifikasi yang dianut oleh Prussia dengan Perancis

²⁶ Maria Luisa Murillo., *Op.cit.*, hlm.4.

²⁷ John Henry Merryman., *Op.cit.*, hlm. 29

(1810).²⁸Lima kodifikasi tersebut dipandang sebagai peran fundamental dalam mengkonsolidasi *modern codification*.²⁹

Konsep kodifikasi Perancis tersebut menjadi pedoman kodifikasi bagi berbagai negara Eropa Barat di antaranya: *Codification of Dutch (1838)*, *Italian (1865)*, *Portugese (1867)* dan *Spanish Private Law (1888-1889)*.³⁰Sistem kodifikasi tersebut menyebar secara cepat ke berbagai negara termasuk negara ketiga sejalan dengan masa kolonialisme oleh negara Eropa Barat. Dengan demikian, dapat kita telusuri, bagaimana sistem pengkodifikasian di Indonesia merupakan warisan (sistem konkordansi) dari sistem kodifikasi Belanda³¹ yang akarnya didasarkan dari negara Perancis. Sehingga dapat dikemukakan pula bahwa seharusnya nilai-nilai tujuan yang akan dicapai dari kodifikasi di Indonesia seharusnya selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kodifikasi yang ada di Negara Perancis-Belanda.

Tujuan dan nilai-nilai dalam *modern codification* jauh berbeda dengan tujuan dan nilai yang terkandung dalam *premodern codification*. Tujuan dari adanya kodifikasi pada era *modern* ialah untuk:³²

- 1) Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum;
- 2) Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan;
- 3) Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Selain itu, implikasi yang timbul ketika suatu negara menganut kodifikasi, ia harus konsekuen bahwa konsep kodifikasi bertentangan dengan pandangan dimungkinkannya *legal antinomies (lex specialis derogate legi generalis)*. Hal ini dikarenakan tidak mungkin adanya suatu pertentangan pengaturan hukum dalam suatu negara. Semua pengaturan harusnya termuat dalam kodifikasi. Sekalipun adanya pengaturan lebih khusus, hanya untuk menyelesaikan pengaturan yang lebih detail atau spesifik, dan tidak diperuntukkan untuk adanya perbedaan asas dan prinsip. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Silvia Zorzetto sebagai berikut:³³

“ ...,the les specialis principle is ordinarily used to lawyers and judges that join anti systematic legal doctrines or manifest skepticism towards any systematic view of law.”

²⁸*Ibid.*

²⁹ Kodifikasi-kodifikasi yang dilakukan Perancis dengan elaborasi terhadap hukum Roman yang dilakukan oleh *French jurist* Domat dan Ponthier Lihat Jose Castan Tobenas, *Derecho Civil Espanol Comun Y Foral*, 217-21 (editorial Reus ed.1988)

³⁰Sebenarnya setelah tahun 1900, muncul adanya gelombang untuk melakukan reVisi atas kodifikasinya Hal ini dikarenakan, banya kodifikasi yang dibuat pada awal-awal sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Contohnya, Jerman yang merubah Prussian code tahun 1900, Italy (1942), Portugal (1967) dan sebagainya

³¹Negara Belanda mempunyai bentuk revisi kodifikasi yang unik, dibandingkan negara eropa barat lainnya.Hal ini terlihat dari negera Belanda yang dapat menerapkan perubahan secara bertahap, sedangkan negara eropa barat lainnya tidak mengenal adanya perubahan secara bertahap.

³² Damiano Canale.,*Op.cit.*, hlm.136.

³³ Silvia Zorzetto.,*Op.cit.*, hlm. 62

Oleh karenanya, beliau mengungkapkan untuk adanya *lex specialis* membutuhkan dua hal pertimbangan: (1) kondisi dan (2) alasan untuk melakukan penyimpangan atas aturan-aturan tersebut.³⁴

Merujuk kembali pada poin tujuan dari adanya kodifikasi, maka *modern codification* sepakat dengan harus terpenuhinya tiga aspek di atas. Sebaliknya, *premodern codification* hanya mempunyai suatu tujuan agar terpenuhinya poin yang pertama, yakni bertujuan untuk membuat simplifikasi dan memudahkan pencarian sumber hukum bagi praktis atau yang disebut dengan model kompilasi *codex*.³⁵

Mendasarkan pada nilai-nilai historis dan filosofis dari kodifikasi, muncul suatu pertanyaan bagaimana idealnya posisi peraturan Indonesia (RKUHP khususnya) dalam merefleksikan konsep filosofis kodifikasinya? Secara filosofis dan historis konsepsi kodifikasi di Indonesia merupakan pengkonkordasian dari prinsip yang dianut oleh Belanda. Maka, sebelumnya harus dicermati pemahaman pengaturan di Belanda dalam memandang sistem kodifikasi ini. Negara Belanda memegang filosofis kodifikasi yang dianut serupa yang dipahami oleh negara Perancis, yakni filosofis *modern codification*. Dengan demikian, baik negara Belanda maupun Perancis memahami bahwa tujuan dari adanya kodifikasi tidak hanya sebatas kompilasi semata, melainkan pula adanya unifikasi prinsip hukum yang didasari oleh politik hukum dari negara *a quo*.

Dari penarikan filosofis negara Belanda tersebut, secara konkordasi pula seharusnya kodifikasi yang dianut Indonesia juga melakukan **unifikasi prinsip serta mendasarinya pada politik hukum dari negara Indonesia, tidak hanya sekedar melakukan kompilasi semata**. Selanjutnya terkait pengaturan *legal antinomies (Lex specialis)*, sampai dengan sekarang belum ada kejelasan yang pasti, apakah kodifikasi mengharamkan adanya prinsip *lex specialis* dalam tatanan peraturan perundangan dan konsep hukum.

Terlepas dari itu semua Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya mengatakan bahwa:

“... karena dalam satu negara yang sistem hukum pidananya adalah sistem *civil law*, maka umumnya hanya memiliki hukum pidana nasional, sehingga teori atau doktrinnya dibangun secara konsisten..”³⁶

Bahkan mengatakan pula:

“Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengalahkan hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*) dalam bidang hukum pidana materiil, tidak mesti harus ada dan diadakan.”³⁷

Berangkat dari dua pendapat itu seolah-olah para kalangan akademisi Indonesia tidak memahami bahwa pemilihan filosofi kodifikasi tidak hanya didasarkan, apakah negara itu menganut *civil law* atau tidak. Hal ini dikarenakan beberapa negara *civil law* juga sudah melakukan derekodifikasi/tidak

³⁴*Ibid.*, hlm. 65

³⁵ Damiano Canale., *Op.cit.*, hlm.137.

³⁶Mudzakir, *Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa datang*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 3 s.d 5 November 2010. Hlm 21.

³⁷*Ibid.*, hlm 22.

menganut asas kodifikasi. Bahkan beberapa negara yang menganut sistem *common law* telah melakukan kodifikasi yang justru pada awalnya dianggap tidak lazim.

Berkaca pada perkembangan negara-negara lain sekarang, amat disayangkan ketika pemilihan filosofi kodifikasi Indonesia hanya didasarkan pada sistem hukum yang dianut. Bahkan kesannya bertentangan dengan tujuan adanya RKUHP yang disebut-sebut akan melawan kolonialisme Belanda dan Eropa Barat. Padahal pada akhirnya dalam pemilihan filosofi kodifikasi Indonesia hanya didasarkan pada *civil law*, sehingga harus berbentuk seperti di Belanda dan Perancis.

2.2 Pro dan Kontra Penerapan Kodifikasi Dalam Sistem Hukum Nasional

Kalangan akademisi Indonesia yang sepakat akan konsepsi pengundangan secara kodifikasi sebenarnya sudah pernah mendapatkan pertentangan dari Prof. A. Hamid S. Attamimi selaku guru besar ilmu perundang undangan.³⁸ Prof. Hamid mengikuti pandangan T. Koopmans yang mengatakan bahwa:

“Tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.”³⁹

Dengan perkataan lain T. Koopmans menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dewasa ini tidak lagi pertama-tama berusaha ke arah kodifikasi, melainkan melakukan modifikasi (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*). Sejalan dengan pendapat tersebut, A. Hamid Attamimi menyatakan bahwa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Hal ini dikarenakan, penyusunan kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan jaman.⁴⁰

Kodifikasi mungkin hanya cocok pada abad yang lalu dan mencapai puncaknya pada masa awal abad ke-19. Pada masa itu kodifikasi lebih merupakan upaya perumusan hukum dari norma-norma dan nilai-nilai yang sudah mengendap dan berlaku dalam masyarakat. Dalam masa sekarang dimana persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat semakin kompleks, maka upaya kodifikasi tidak mungkin lagi dilakukan, karena akan memakan waktu yang sangat lama.⁴¹ Masih menurut Prof. Hamid, dibandingkan dengan kodifikasi, maka sebaiknya UU dilakukan dengan modifikasi. Modifikasi sendiri mempunyai pengertian bahwa UU tersebut tidak perlu dikumpulkan dalam satu kitab, melainkan dapat berdiri sendiri.⁴²

Sehingga perbedaan yang paling utama ialah jika kodifikasi adalah membakukan pendapat hukum yang berlaku, sedangkan modifikasi bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku

³⁸ A. Hamid S. Attamimi, “*Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi?*”, Kompas (22 Maret 1988), hlm.4.

³⁹ T. Koopmans, *De rol van de wtgever*, yang dimuat dalam *Honderd Jaar Rechtsleven*, (Amsterdam: Tjeenk Willink, 1972), hlm. 223

⁴⁰ Maria Farida Indrati S, “*Ilmu Perundang_undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1)*. (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm.4.

⁴¹*Ibid*, hlm 5.

⁴²*Ibid*, hlm.6.

secara otonomi berdiri. Tujuan dari adanya modifikasi sebenarnya diharapkan agar UU tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi UU itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Bahkan kodifikasi oleh beberapa sarjana dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tradisional. Pada abad ke 19 di Belanda, memang kodifikasi atas hukum masih dilihat sebagai tugas pembuat undang-undang yang hanya mengkordinasikan seluruh hukum yang berlaku di Belanda ke dalam suatu kitab.⁴³ Oleh karenanya, dapat ditegaskan A. Hamid Attamimi mempunyai suatu pandangan yang kontra dari adanya pemberlakuan suatu kodifikasi, salah satunya RKUHP.

Model konsep modifikasi sebenarnya tidak lepas dari *theory of decodification* yang dicetuskan oleh akademisi Italia Natalio Irti dalam artikelnya *L'eta della decodificazione* (1978), yang mengatakan:

*"several commentators have analyzed the process of decodification under different perspective with specific references to the civil codes"*⁴⁴

Dekodifikasi merupakan legislasi khusus yang dibutuhkan secara cepat untuk mengatur suatu hal yang khusus yang berkaitan dengan aturan yang dikodifikasi. Hal ini jelas bertujuan untuk merespon perkembangan ekonomi dan sosial yang cepat pada abad ke-20, yang jika mengikuti kodifikasi, maka akan memakan waktu yang lama dan terlalu sulit untuk diubah. Pada intinya dekodifikasi merupakan legislasi khusus yang bertujuan untuk menghilangkan atau memecah kitab kodifikasi yang pengaturannya besar menjadi bagian-bagian kecil melalui undang-undang tersendiri.⁴⁵

Implikasi dari adanya derekodifikasi ialah munculnya banyak UU yang sifatnya otonom dengan UU lain, sehingga UU tersebut akan dibagi sesuai dengan topik kekhususannya. Contohnya *employment law, monopoly, urban and agrarian, intellectuall property, insurance, contract of carriage, and consumer protection law*. Pengaturan-pengaturan ini tidak tergabung dalam satu kodifikasi, melainkan berdiri sendiri secara terpisah dalam suatu pluralitas mikrosistem UU.

Selain pandangan yang kontra sebenarnya juga terdapat pandangan yang pro atas kodifikasi, terutama akademisi-akademisi dari negara *common law*. Salah satu akademisinya ialah Jerome Hall yang melihat bahwa kodifikasi (dalam hukum pidana) memiliki tujuan yang jauh lebih penting, yaitu menyusun suatu sistem bagi hukum pidana. Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai berikut:

*"for example, modern penal codes ara divided into a general part and a special part, the former including principles and doctrine applicable to all crimes, the forms including princiles and doctrine applicable to all crime, while the latters includes only the distinctive material elements of the various specific crimes. Thus, parts are logically interrelated and the consequences for adjudication and practice are analogous to the achievement of a science as contrasted with a mere aggregate of related bits of knowledge on various subject."*⁴⁶

Sehingga dapat diartikan bahwa kodifikasi begitu penting, menurut Jerome Hall, dikarenakan tujuan dari adanya kodifikasi tidak hanya sebatas mengumpulkan suatu peraturan, tetapi sampai dengan

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Maria Luisa Murillo.,*Op.cit.*, hlm.10. Sejak Akademisi Natalino Irti mempublikasikan pandangannya atas derokodifikasi, maka hal ini mempengaruhi banyak negara *civil law tradition*. Lihat Natalino Irti, *L'eta della decodificazione*, dalam jurnal *Dirrito E Societa* tahun 1978., hlm. 613.

⁴⁵*Ibid.*,hlm.11.

⁴⁶ Jerome Hall, *Codification of the Criminal law* dalam *American Bar Association Journal*, Vol.38 No.11, November 1952, hlm.952.

unifikasi sistem dan politik hukum dari suatu negara. Pandangan dari Jerome Hall juga diperkuat oleh Frank Gahan yang mengatakan sebagai berikut:

“Codification of law may mean no more than the reduction of law into a compact form, setting out existing law in the form of concise general principle. Such a code is a mere consolidation or digest of the law; its concern not so much with the substance as with the form of law. On the other hand, codification may be much more ambitious, it may aim at supplying a complete logical system of ideal law”⁴⁷

Dari pendapat Frank Gahan dapat disimpulkan bahwa kodifikasi merupakan suatu hal yang mempunyai tujuan tidak hanya melakukan konsolidasi/kompilasi, melainkan bertujuan untuk menyusun konsep yang ideal bagi sistem logika hukum. Dari dua pendapat yang pro kodifikasi dapat ditarik benang merahnya bahwa tujuan dari utama kodifikasi ialah membentuk suatu konsep yang ideal bagi sistem hukum. Oleh karenanya pandangan keduanya sejalan pula dengan filosofis dari *modern codification* yang terdiri atas tiga tujuan kodifikasi sebagaimana telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya.

Mendasarkan pandangan-pandangan di atas terdapat sisi, baik kelebihan maupun kekurangan dengan penerapan kodifikasi, modifikasi dan derekodifikasi. Kodifikasi akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai suatu bidang hukum karena terkumpul dalam suatu kitab. Peraturan dalam kodifikasi, sebagaimana pendapat Frank Gahan, juga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁸ Namun demikian kekurangan kodifikasi adalah pembentukannya yang bertele-tele, memerlukan waktu yang lama, sehingga hukum akan selalu di belakang atau sering ketinggalan zaman. Selain itu, dalam kodifikasi akan sulit melakukan perubahan prinsipil terhadap hukum itu.⁴⁹

Sebenarnya argumen tersebut tidak selamanya diterima mengingat jika memang ada perubahan, kodifikasi tersebut tinggal dicabut atau ditambah melalui UU terpisah terkait perubahannya. Artinya, perubahan tersebut langsung mengubah ketentuan di dalam kodifikasi. Contohnya UU No.7 tahun 1974 tentang Perjudian yang mengubah secara langsung ketentuan dalam Pasal 303 KUHP.⁵⁰ Apabila pengaturan seperti ini dilakukan secara konsisten maka tidak diperlukan adanya suatu rekodifikasi, karena tidak ada suatu muatan pidana yang diatur dalam undang-undang yang terpisah (dekodifikasi) semuanya termuat dalam KUHP itu sendiri.⁵¹ Selanjutnya, kekurangan kedua bahwa dengan dikodifikasi akan sulit untuk dilakukan perubahan prinsipil ada benarnya. Cara ini memang

⁴⁷ Frank Gahan, *The Codification of Law*, dalam *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal*, vol.8, tahun 1922, hlm. 108.

⁴⁸*Ibid.*, hlm 107.

⁴⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Loc.cit.*

⁵⁰ UU no 7 tahun 1974 mengubah besaran pemidanaan yang sebelumnya penjara 2 tahun 8 bulan dan denda enam ribu rupiah menjadi penjara selama 10 tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah

⁵¹Sebagai catatan bahwa rekodifikasi dapat terjadi apabila adanya penghimpunan ulang muatan pidana yang sebelumnya tersebar menjadi satu kitab undang-undang. Apabila muatan tersebut tidak pernah dilakukan dekodifikasi, maka tidak diperlukan adanya suatu pengaturan ulang muatan pidananya, tinggal disisipkan ke dalam kodifikasi ketika muncul suatu pengaturan baru. Namun kadangkala dilakukannya rekodifikasi tidak selalu dihubungkan dengan dekodifikasi suatu muatan pengundangan, tetapi dikarenakan adanya perubahan *criminal policy* dari suatu negara. Perubahan *criminal policy* tersebut, berimbang dengan adanya perombakan total muatan pidana yang telah dikodifikasi, seperti layaknya negara Perancis. Secara singkatnya, jika dikaitkan dengan UU No 12 tahun 2011 rekodifikasi identik dengan istilah “pencabutan”, tidak hanya sekedar “penggantian” suatu undang-undang.

itu agak sulit. Jika merujuk pada teori perundang-undangan menurut A.Hamid Attamimi yang mengatur bahwa apabila terdapat perubahan muatan berupa:⁵²

- 1) Sistematisanya peraturan perundang-undangannya berubah
- 2) Materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau
- 3) Esensinya berubah

Maka perubahan tersebut sebaiknya lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru, tidak dapat dilakukan penggantian yang bentuknya menambah atau menyisipkan. Oleh karenanya, jika merujuk pendapat tersebut, ketika adanya perubahan esensial dalam kodifikasi berimplikasi untuk peraturan tersebut dicabut, bukannya diubah. Apabila ini dicabut, maka akan berimplikasi bahwa KUHP kedepannya akan seringkali melakukan rekodifikasi, yang pada saat pembahasannya di DPR akan dibahas satu persatu pasal dari awal. Hal ini jelas memakan waktu yang lama untuk sebuah legislasi pengundangan, bahkan apabila nantinya RKUHP memuat sampai dengan ribuan pasal sesuai perkembangan jaman.

Contohnya seperti ini, jika misalkan RKUHP kedepannya berniat menghilangkan bentuk pemidanaan penjara dengan bentuk pemidanaan yang lebih modern. Apabila ini terjadi di Negara Belanda maka akan mudah saja dengan menyisipkan pengaturan tersebut dengan melalui sarana perubahan undang-undang, yang legislasinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mensahkan pengaturan baru ini karena hanya akan membahas beberapa pasal saja. Sedangkan apabila ini terjadi di Indonesia, maka untuk memasukkan pasal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan, namun pencabutan. Hal ini dikarenakan menghilangkan bentuk pemidanaan penjara akan berimplikasi pada perubahan muatan perundangan lebih dari 50%. Apabila ini terjadi maka pembahasan legislasi harus dibahas semua pasal, seperti membuat undang-undang baru (rekodifikasi), karena ini adalah pencabutan bukan perubahan.

Sehingga suatu kodifikasi tidak dapat diubah semudah layaknya Negara Belanda mengubah KUHP-nya, karena Indonesia secara doktrinal menganut sistem yang berbeda. Maksudnya jika ada perubahan yang esensial atau perubahannya lebih dari 50% atau sistematisanya berubah, maka KUHP tersebut harus **direkodifikasi**, tidak hanya sekedar dilakukan perubahan. Bahkan yang

Sebagai penutup tulisan dalam poin ini akan dipaparkan sebuah miskonsepsi ketika menyederhanakan negara penganut Civil Law harus menganut prinsip kodifikasi. Banyak negara Civil Law yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan derekodifikasi, meski banyak pula negara Common Law yang menerapkan sistem kodifikasi dalam tatanan hukumnya. Bahkan ketika Indonesia memilih untuk menggunakan kodifikasi harus dipastikan pula filosofis kodifikasi mana yang nantinya akan digunakan dalam RKUHP, apakah *premodern* atau *modern*. Kodifikasi adalah pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia, bukan suatu keharusan karena Indonesia merupakan negara Civil Law.

⁵² Maria Farida Indrati S Buku-2, *Op.cit.*, hlm 31.

III

Konsepsi Kodifikasi di Aturan Peralihan RKUHP

3.1 Konsep Kodifikasi yang Dianut dalam RKUHP

Para pembuat RKUHP memandang bahwa adanya dualisme sistem hukum pidana nasional, yaitu sistem hukum pidana dalam KUHP dengan sistem hukum pidana dalam UU di luar KUHP, menimbulkan permasalahan.⁵³ Hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan hukum pidana diatur dalam UU di luar KUHP yang cenderung parsial dan terdapat beberapa penyimpangan ketentuan hukum pidana. Serangkaian masalah itu di antaranya:

- 1) Membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana (BUKU I KUHP) yang mengakibatkan terjadinya 2 (dua) sistem perumusan norma hukum pidana;
- 2) Membentuk 2 (dua) sistem pemidanaan, yaitu sistem pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemidanaan dalam UU di luar KUHP;
- 3) Harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur yang berakibat terjadinya penggandaan norma hukum pidana;
- 4) Sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematis dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur atau para meter keadilan dalam menjatuhkan pidana;
- 5) Dalam penegakan hukum pidana dihadapkan pada problem pilihan norma hukum pidana (karena terdapat lebih dari satu norma);
- 6) Hak dasar bagi tersangka/terdakwa /terpidana cenderung dilanggar, karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas pada pemidanaannya;
- 7) Adanya lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidananya adalah sama.⁵⁴

Berangkat dari permasalahan tersebut, para pembuat RKUHP memilih untuk membangun sistem hukum pidana nasional dengan melakukan suatu rekodifikasi. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana konsep kodifikasi yang nantinya akan diimplementasikan pada RKUHP. Pertanyaan itu yang akan dijawab dalam pembahasan di poin ini.

Dalam tulisannya, Muzakir mengemukakan adanya dua pembagian model kodifikasi, yakni (1) kodifikasi terbuka dan (2) kodifikasi total. Pengertian kebijakan kodifikasi secara total adalah kebijakan menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana. Kata total dipergunakan untuk memberi tekanan bahwa dalam satu sistem hukum pidana nasional hanya ada satu norma hukum pidana yang melarang suatu perbuatan

⁵³Mudzakir., *Op.cit.*, hlm.20

⁵⁴Ibid., hlm.22

tertentu dan mencegah pengaturan hukum pidana dalam UU di luar kodifikasi serta mencegah pengulangan norma hukum pidana.⁵⁵

Sedangkan kodifikasi secara terbuka berarti membuka pintu yang lebar bagi pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam UU di luar kodifikasi tanpa ada pembatasan, baik yang bersifat umum dan khusus. Bentuk dari adanya kodifikasi terbuka terlihat dalam KUHP sekarang, yang menurut Mudzakkir menunjukkan perkembangan hukum pidana yang tidak sehat. Hal ini berbeda dengan RKUHP nantinya yang menganut sistem kodifikasi total, sehingga norma hukum pidana nasional Indonesia berada di satu tempat yaitu KUHP.⁵⁶

Melalui kebijakan kodifikasi total (*full codification*) berimplikasi terhadap pengaturan ketentuan pidana di luar KUHP. Implikasi tersebut dapat tergambar dengan adanya:

- 1) Tidak dimungkinkannya pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam ketentuan umum Buku I KUHP;
- 2) Tidak adanya kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

Oleh karenanya, timbul suatu pertanyaan jika RKUHP konsisten dengan konsep kodifikasi total, bagaimana keberadaan hukum pidana khusus yang dimuat dalam UU di luar KUHP, apakah norma hukum pidana materilnya dimasukkan ke dalam buku kedua atau tetap berada di dalam UU di luar KUHP. Pembuat RKUHP Muzakkir menjawab permasalahan itu dengan mengatakan bahwa:

“Kebijakan kodifikasi total berarti hukum pidana nasional hanya ada dalam satu tempat, yaitu dalam kodifikasi (KUHP) dan tidak mentolerir adanya hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi (KUHP) baik yang termasuk kategori hukum pidana umum maupun pidana khusus, kecuali hukum pidana administrasi. Oleh sebab itu, hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar kodifikasi baik yang termasuk kategori hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus dihapuskan dan materi hukum pidananya dimasukkan ke dalam hukum kodifikasi (KUHP).”⁵⁷

Mendasarkan pada pendapat Muzakkir, tindak pidana bersifat murni hukum pidana (*independent/autonomous/sui generis /generic crimes*), sehingga semua ketentuan pidananya harus diabsorpsi ke Buku II KUHP sesuai dengan Pasal 782 RKUHP⁵⁸. Sebaliknya, apabila tindak pidana

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 25

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁸

(1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.

(2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.

(3) Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.

tersebut merupakan *full administrative dependent/ specific offenses*, maka dibenarkan berada di luar kodifikasi serta dapat melakukan pengecualian dengan bagian umum dari KUHP. Dengan diterapkannya kodifikasi total maka asas hukum yang menyatakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang hukum pidana materil tidak mesti harus ada dan diadakan.⁵⁹

Pandangan Muzakkir perlu disikapi. Misalnya, jika memang Indonesia mengambil kebijakan filosofi kodifikasi yang dianut oleh Belanda dan Perancis, maka kodifikasi total dapat dianggap sesuai dengan nilai filosofi *modern codification*. Bahwasanya ketika kodifikasi dengan filosofi *modern codification* dipilih maka akan memberikan suatu pengaruh terhadap unifikasi ketentuan pidana. Sehingga merupakan suatu hal yang tidak mungkin (kecuali ketentuan administrasi) adanya ketentuan pidana di luar suatu kodifikasi pidananya.

Dalam *general crimes* tidak diperkenankan adanya suatu penyimpangan asas dari ketentuan dalam Buku I KUHP. Dengan begitu pengaturan asas khusus yang dimuat dalam Buku II KUHP⁶⁰ (contohnya tindak pidana korupsi diatur asasnya secara khusus terkait perbuatan percobaan dan pembantuan ancamannya sama dengan delik selesai) seharusnya tidak diperkenankan. Sekalipun memang berniat untuk dibuat khusus, seharusnya asas pidananya ditaruh dalam Buku I KUHP, bukannya dalam Buku II KUHP.

Selanjutnya masih menjadi pertanyaan adalah apa dasarnya kodifikasi dibagi menjadi kodifikasi total dan kodifikasi terbuka. Pembagian kodifikasi secara filosofis dan historis hanya membaginya dalam *modern codification* dan *premodern codification*. Apabila hal ini merupakan suatu teori baru, seharusnya dikemukakan bagaimana landasan filosofisnya dan historisnya sehingga akan terlihat kerangka berpikirnya.

Setelah kita memahami bahwa RKUHP dimaksudkan untuk adanya kodifikasi secara total, maka pada poin pembahasan berikutnya akan kita uji bagaimana penerapannya dalam aturan peralihan. Dalam pembahasan berikutnya, penulis hanya akan fokus pada aturan peralihan, sehingga ruang lingkupnya sebatas kodifikasi atas ketentuan pidana diluar KUHP yang sudah ada (*post factum*).⁶¹ Selain itu, akan kita lihat pula apakah terdapat adanya permasalahan dalam perumusan pengaturan kodifikasi di aturan peralihan RKUHP.

3.2 Penerapan Kodifikasi dalam Aturan Peralihan

Permasalahan dalam perumusan pengaturan kodifikasi di RKUHP dapat langsung terlihat, ketika mengkritisi sistematisasi dari BAB XXXVIII tentang Ketentuan Peralihan, seperti terlihat sebagai berikut:

(4)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Lihat Pasal 703 RKUHP “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.”. Mengapa asas pidana ditaruh dalam buku II KUHP, bukannya Buku I RKUHP ?

⁶¹Tidak termasuk untuk Undang-undang setelah RKUHP disahkan, karena yang berlaku adalah Pasal 211 RKUHP, bukannya aturan peralihan.

Pasal 775

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.

Selanjutnya jika kita lihat Pasal berikutnya, mempunyai pengaturan yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan dengan Pasal 775

Pasal 776

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana.
- b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- c. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dan seterusnya...

Sedangkan Pasal yang berhubungan dengan Pasal 775 RKUHP, baru dapat ditemukan pada Pasal 778-779

Pasal 778

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.

Pasal 779

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.

Berdasar tabel rumusan pasal-pasal di atas nampak masing-masing pasal seolah-olah saling berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dalam rangka untuk memudahkan pemahaman kodifikasi di aturan peralihan RKUHP, maka penulis berinisiatif untuk membagi pengaturannya menjadi dua golongan.

- Golongan yang pertama ialah pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP;
- Golongan yang kedua ialah pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP

Berikut adalah pasal-pasal yang termasuk dalam golongan yang pertama:

Tabel 1

Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP

NO	Pasal Yang mengatur
1	Pasal 775 RKUHP Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: c. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. d. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.
2	Pasal 778 RKUHP Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

	<p>a. ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.</p> <p>b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.</p>
3	<p>Pasal 779 RKUHP</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.</p>
4	<p>Pasal 780 RKUHP</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.</p> <p>b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut.</p>

Tabel 2

Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP

No	Pasal yang mengatur
1	<p>Pasal 782 RKUHP</p> <p>(1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.</p> <p>(2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p> <p>(3) Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku,</p>

	<p>hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selain karena alasan sistematis, dibuatnya pembedaan antara golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP dengan golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP disebabkan perbedaan mekanisme pengaturan hubungan. Bahkan perbedaan tersebut makin mencolok, jika kita menggunakan pembedaan kodifikasi terbuka dengan kodifikasi total. Sehingga secara konseptual, sebenarnya aturan peralihan mengatur dua bentuk mekanisme kodifikasi yang berbeda. Perbedaan tergambar dalam tabel komparasi di bawah ini:

Tabel 3

Komparasi pengaturan hubungan antara golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP dengan golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP

Indikator	Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP	Pengaturan kodifikasi terhadap pidana dalam undang-undang di luar KUHP, yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP
Jangka waktu Penyesuaian	<p>Jangka waktu tiga tahun</p> <p>Pasal 775 huruf a</p> <p>“Undang-undang di luar Undang-undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun”</p>	<p>Jangka waktu lima tahun</p> <p>Pasal 782 ayat (1)</p> <p>“Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan</p>

		Undang-Undangnya masing-masing”
Bentuk kodifikasi yang dianut	<p>Bentuk kodifikasi Terbuka namun dipandang sebagai kesatuan kodifikasi dan unifikasi RKUHP</p> <p>Pasal 775 huruf (b)</p> <p>“...sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.”</p> <p>Pasal 778 ayat (1) dan (2)</p> <p>“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.”</p> <p>Dari dua pasal di atas dalam ketentuan pidana diluar RKUHP dipandang sebagai unifikasi dan kodifikasi. Namun yang menjadi aneh ketika mencermati Pasal 779</p> <p>Pasal 779 huruf a</p> <p>“semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”</p>	<p>Bentuk kodifikasi total</p> <p>Pasal 782 ayat (1) dan (2)</p> <p>1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing</p> <p>2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p>

	<p>Apabila merujuk pada Pasal 779 huruf a , maka ketentuan pidana diluar KUHP dipandang masih tetap berlaku , sedangkan di pengaturan sebelumnya dikemukakan bahwa pengaturan pidana diluar KUHP merupakan kodifikasi atau unifikasi dari KUHP. Bagaimana caranya dia berdiri sendiri (otonom) namun disini lain merupakan kodifikasi dan unifikasi ?? (apakah ini yang dikatakan kodifikasi TOTAL) (pembahasan ini terdapat poin setelah ini)</p>	
<p>Pengaturan Penyimpangan asas dan ketentuan buku I RKUHP</p>	<p>Pasal 779 huruf (a) dan (b)</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.</p> <p>Dengan demikian penyimpangan masih dapat dimungkinkan, apabila pengaturan di ketentuan hukum diluar RKUHP lebih menguntungkan bagi pembuat. Sedangkan apabila pengaturan ketentuan pidana tidak diatur dalam RKUHP maka</p>	<p>Pasal 782 ayat (2) dan (4)</p> <p>(2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya</p> <p>Dengan demikian penyimpangan asas maupun ketentuan hukum merupakan suatu hal yang tidak mungkin,</p>

	pengaturan itu tetap eksis.	karena harus mengikuti ketentuan buku I KUHP
--	------------------------------------	-----------------------------------------------------

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh BPHN, maka ditemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) undang-undang yang memuat ketentuan pidana diluar KUHP, yang dapat diberikan sebagai berikut⁶²:

Tabel

Undang-Undang diluar KUHP yang Memuat Ketentuan Pidana secara Otonom

1.Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53). 3. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27). 4. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21). 5. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Pasal 21).
2. Sumber daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 40). 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 78). 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 94, (Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, Pasal

⁶²Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Februari Tahun 2015*. hlm 131.

	118, dan Pasal 119).
3. Agraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Pasal 52). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117).
4. Hak Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75) . 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Pasal 17). 3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 54) 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42) . 5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134). 6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95). 7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal Pasal 118).
5. Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Pasal 3). 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 67). 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 63 dan Pasal 64). 4. Tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).
6. Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 4/ PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3). 2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Pasal 11 dan Pasal 12). 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).
7. Kelembagaan Negara dan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 36). 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 Pasal 56, dan Pasal 57). 3. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 44). 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera

	Bahasa , dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).
8. Kependudukan dan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 40). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman dan Perumahan (Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163) . 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136).
9. Kepemudaan dan Olah Raga	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 89)
10. Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41). 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86). 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 67). 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Pasal 31). 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43). 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101).
11. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut (Pasal 42). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara Pasal 33 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 14 dan Pasal 15). 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Pasal 31) . 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal

	<p>64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72)</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80).</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148).</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201)</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Pasal 62, dan Pasal 63).</p>
12. Kesejahteraan Sosial	<p>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Pasal 28) .</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Pasal 26).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Pasal 70).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 54 dan Pasal 55).</p>
13. Keuangan dan Perbankan	<p>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Barang Atau Barang (Pasal 8).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian (Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal</p>

	<p>49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, dan Pasal 52).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71). 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Pasal 6). 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Pasal 19). 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26). 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 94, dan Pasal 95). 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 59, dan Pasal 60). 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16). 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88). 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57). 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41). 17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54).
14.Konstruksi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Pasal 43). 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 46 dan Pasal 47).
15.Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24).
16.Media dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59). 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Pasal 18).

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59). 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52). 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83). 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).
17.Pajak, Bea dan Cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27). 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Pasal 14). 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Pasal 41 A) 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111). 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58 A, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62). 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176)
18.Pangan dan Holtikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59). 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129)
19.Pariwisata dan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal

Budaya	106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115).
20. Pendidikan & Ristek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Pasal 30). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71). 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 177, dan Pasal 178). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 93)
21. Perburuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Pasal 10 dan Pasal 11). 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 29). 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Pasal 43) 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189). 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 122). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104).
22. Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Pasal 42, Pasal 42A, dan Pasal 43). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34). 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35). 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28). 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 48) 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63). 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 35 dan Pasal 36. 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

	<p>Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 40).</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pasal 43).</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76)</p>
23.Pertahanan dan Keamanan	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Pasal 22 dan Pasal 23)</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75)</p>
24.Pertambangan dan Energi	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas (Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55).</p>
25.Pornografi	<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal</p>

	35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41)
26. Transportasi dan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65). 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213). 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 335, dan Pasal 336). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 405, Pasal 406, Pasal 407, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, Pasal 411, Pasal 412, Pasal 413, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425, Pasal 426, Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431, Pasal 432, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, dan Pasal 443). 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 316)
27. Tata Ruang dan Perwilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia Pasal 11 dan Pasal 12 Undang- . 2. Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Pasal 16 dan Pasal 18 Undang- . 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74, dan Pasal 75).

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75). 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Pasal 21). 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68).
28.Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik(Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50). 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259) 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, dan Pasal 321).
29.Peternakan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93). 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, Pasal 100D, Pasal 1001, Pasal 102, dan Pasal 103).
30.Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman(Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62).

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan(Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51,dan Pasal 53). 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74).
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP

Selanjutnya akan diuraikan pasal-pasal dalam golongan pertama dengan tujuan untuk memudahkan para akademisi/ praktisi hukum dalam memahami aturan peralihan

1. Pasal 775 huruf a

“Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. “

Pengertian: Pengaturan pasal ini dimaksudkan bahwa setiap UU yang mempunyai kaitan dengan RKUHP harus menyesuaikan selama paling lama tiga tahun. Penyesuaian disini dimaksudkan agar tidak ada tumpang tindih pengaturan atau adanya penyimpangan suatu peraturan demi tujuan adanya sistematisasi dan unifikasi.

Permasalahan:

- a. UU seperti apa yang sebenarnya dituju dalam pengaturan Pasal 775 huruf a. Apakah UU yang memuat ketentuan pidana atau segala UU yang berkaitan? Contohnya pengertian UU Koperasi, UU perseroan terbatas, yang pengertiannya dimungkinkan berbeda dengan KUHP. Sehingga perlu lebih diperjelas maksud UU dalam pengaturan huruf a.
- b. Ketentuan agar menyesuaikan dengan RKUHP sebenarnya menjadi suatu hal yang kontradiksi ketika mengaitkan dengan Pasal 779 huruf b , yang mengatakan apabila terdapat perbedaan ketentuan hukum antara UU ini dan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan **ketentuan yang menguntungkan**. Sehingga ketentuan hukum di luar RKUHP masih dimungkinkan, bahkan apabila berbeda masih tetap berlaku sepanjang menguntungkan bagi pembuat. Sedangkan pengaturan di pasal ini menginginkan agar semua ketentuan harus disesuaikan dengan RKUHP tanpa melihat apakah ketentuan yang sama itu menguntungkan atau merugikan pembuat.
- c. Jangka waktu yang diberikan untuk penyesuaian hanya 3 tahun, sedangkan UU yang ketentuan pidana luar yang dimasukkan ke dalam BUKU II RKUHP, anehnya diberikan waktu yang lebih lama yakni 5 tahun. Menjadi suatu pertanyaan bagaimana penentuan tenggat waktu hanya sekitar 3 tahun, dengan catatan sebenarnya banyak UU yang bertentangan dengan RKUHP. Suatu hal yang tidak mungkin hanya diberikan jangka waktu tiga tahun mengingat mekanisme pengundangan di Indonesia yang memakan waktu persiapan yang sangat lama.

2. PASAL 775 HURUF b

“Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.”

Pengertian: Jika jangka waktu penyesuaian tiga tahun sudah lewat, maka secara langsung ketentuan pidana di luar RKUHP merupakan bagian dari RKUHP. Hal ini yang dapat dikatakan RKUHP melakukan kodifikasi namun pengaturan pidana yang dikodifikasi tidak dimasukkan ke dalam kitab kodifikasinya. Hal yang sangat aneh, ketika dikatakan bagian dari suatu RKUHP, namun pengaturannya masih otonomi/ berdiri sendiri.

Permasalahan:

1. Permasalahan yang utama dari Pasal ini adalah keanehan kerangka bangun kodifikasi yang diatur dalam aturan peralihan. Di satu sisi ketentuan pidana di luar UU merupakan bagian dari RKUHP sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi, namun sisi lain pada Pasal 779 huruf a dikatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundangan di luar RKUHP tetap berlaku selama materinya tidak diatur. Oleh karenanya, ini dikatakan kodifikasi setengah-setengah. Jika memang berniat untuk melakukan kodifikasi total atau *modern codification*, seharusnya semua ketentuan pidana harusnya dimasukkan dalam kitab (kecuali administrasi). Menjadi sangat tidak masuk akal apabila menganut *modern codification*, dimungkinkan adanya pengaturan pidana diluar RKUHP. Bahkan jangankan merujuk pada tiga tujuan adanya kodifikasi, jika cukup ditinjau secara *premodern codification* saja yang tujuannya hanya untuk kompilasi, menurut penulis sudah tidak TERPENUHI.
2. Apabila disandingkan antara pengaturan Pasal 775 huruf b dengan Pasal 778 huruf a, seolah-olah terdapat adanya suatu pengulangan pengaturan (*redundant*). Pasal 778 huruf a mengatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

*ketentuan pidana yang **bersifat umum** di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.”*

Jika diasumsikan makna yang sebenarnya diatur ialah sama hanya untuk menyatakan bagian dari RKUHP, maka menjadi suatu pertanyaan untuk apa diatur menjadi dua pasal yang masing-masing berdiri sendiri. Namun demikian, jika melihat anasir pasal yang dihitamkan, maka terlihat bahwa menurut penulis ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut. Perbedaan yang terlihat ialah ada penambahan frase “yang bersifat umum” dalam pengaturan Pasal 775 huruf b. Menjadi suatu pertanyaan, apakah terdapat perbedaan antara “ketentuan pidana bersifat umum” dengan “ketentuan pidana” saja. Hal ini belum terjawab dan sangat tidak jelas, apakah maksud dari pembuat dengan adanya dua perumusan ini. Anggaplah “ketentuan pidana” merupakan ruang lingkup lebih luas dari “ketentuan pidana bersifat umum”, apakah hal ini menimbulkan adanya kontradiksi antar pasal ke pasal.

Di satu sisi yang termasuk bagian RKUHP adalah seluruh ketentuan pidana yang dimuat oleh UU di luar RKUHP, sedangkan di sisi lain mengatakan bahwa yang termasuk bagian RKUHP adalah hanyalah ketentuan yang dimuat oleh UU di luar RKUHP yang bersifat umum. Hal ini jelas menimbulkan misinterpretasi dalam penerapannya dan sangat berbahaya nantinya.

3. Berangkat dari permasalahan di atas menjadi suatu pertanyaan lanjutan, apakah yang sebenarnya dimaksud dengan ketentuan pidana? Merujuk pada Buku I tentang Ketentuan Umum, seringkali disinggung tentang ketentuan pidana, namun tidak ada definisi maksud

dari ketentuan pidana. Apakah ketentuan pidana hanya dimaksudkan dengan delik Pasal atau termasuk pula asas dan prinsip-prinsip pemidanaan yang bersifat khusus di suatu UU. Coba kita lihat Pasal 779 huruf b dikemukakan “jika terdapat perbedaan **ketentuan hukum....**”. Dalam perumusan tersebut, dirumuskan adanya frase ketentuan hukum, dengan demikian bagaimana perbedaan antara ketentuan pidana dengan ketentuan hukum, serta bagaimana pembatasan antara ruang lingkup antar kedua perihal itu, mengingat keduanya mempunyai implikasi yang berbeda. Sebaiknya pengertian frase ini diperjelas serta apabila terdapat perbedaan maka harus dituliskan dalam RKUHP.

3. Pasal 778 huruf a

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.”*

Pengertian: Pengaturan ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, mempunyai pengertian bahwa ketentuan pidana yang bersifat umum diluar RKUHP merupakan bagian dari RKUHP. Hal ini menjadi suatu tanda tanya besar, apa maksud pembuat RKUHP mencatumkan frase “bersifat umum”.

Saran: menurut penulis, sebenarnya yang perlu diatur dalam RKUHP ialah bagaimana kedudukan ketentuan pidana yang tindak pidana tersebut merupakan “*full administrative dependant*” atau hukum administrasi. Penulis memandang seharusnya yang dikecualikan atas adanya kodifikasi ialah “*full administrative dependant*” yang memuat ketentuan pidana.

Dalam perkembangannya di Belanda, sebenarnya hubungan antara hukum pidana dengan bidang hukum lainnya terdapat ada dua pandangan, yaitu:

1. *Autonomous Vision*, golongan ini berpandangan bahwa hukum pidana memiliki aturan, prinsip, dan fungsinya sendiri serta memiliki karakter kuat yang membedakannya dengan bidang hukum lain, terutama dengan khususnyaab hukum administrasi dalam hal sanksi. Salah satunya prinsip *ultimum remedium*.
2. *Heteronymus vision* golongan ini berpendapat bahwa hukum pidana bukanlah bagian yang special dari hukum namun merupakan kegiatan pemerintahan seperti halnya bidang hukum yang lain. Hukum pidana tidak banyak berbeda dengan bentuk penegakan hukum lainnya dan karakter hukum pidana tak dapat dengan tegas dipisahkan dari jenis sanksi dalam bidang hukum lainnya karena hukum administrasi dan hukum pidana pun mengandung karakter punitive (menghukum).⁶³

Perkembangan yang terjadi di Belanda ini juga terjadi di Indonesia. Terdapat ahli yang sependapat dengan pandangan pertama atau mungkin dengan pandangan yang kedua. Terhadap pandangan yang kedua tampak terlihat telah terjadi perkembangan berupa pembauran antara hukum administrasi dengan hukum pidana, sehingga keduanya memiliki hubungan erat dan kemiripan. Misalnya, dalam hal tujuan penjatuhan sanksi untuk menghukum dan mengenakan penderitaan. Perlu dicermati dalam UU administrasi, sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah setelah adanya penyelesaian secara administrasi.

⁶³Idlir Peci, *Sounds silence (A research into Relationship between Administrative Supervision, Criminal Investigation, and the Nemo-Tenetuer Principle)*, (Nijmegen: Wolg Legal Publisher,2006) ,hlm 7-8

Dengan demikian ruang untuk melakukan penyimpangan seperti yang telah dipaparkan dirasa menjadi terlalu luas sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan. Untuk itu sebaiknya RKUHP berusaha menampung berbagai masalah tindak pidana yang timbul dalam masyarakat dan berusaha mengantisipasi berbagai delik dalam proses perubahan masyarakat. Namun dengan catatan, bahwa konsep RKUHP seharusnya tidak berasumsi untuk menampung semua jenis/bentuk tindak pidana secara lengkap (UU administrasi). **Oleh karenanya, pengaturan kodifikasi pada pasal ini seharusnya tidak ditujukan pula untuk ketentuan pidana yang ada di UU administrasi.**

4. Pasal 778 huruf b

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.”

Pengertian: Pasal ini mengindikasikan bahwa seolah-olah RKUHP diinginkan layaknya kodifikasi total, yakni semua ketentuan pidana tersebar di semua peraturan dikodifikasikan dengan RKUHP. Bahkan tidak diperbolehkan adanya penyimpangan asas, karena RKUHP ke depannya juga menganut kodifikasi yang berbasis unifikasi. Contohnya dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Ketentuan umum perpajakan mengatur bentuk pemidanaan denda yang sifatnya khusus dari ketentuan umum RKUHP. Dalam konsep denda di perpajakan ialah denda ditujukan untuk mengembalikan kerugian, karena denda dihitung berdasarkan nilai pajak yang tertunggak. Sedangkan RKUHP memandang denda bukanlah untuk mengembalikan kerugian negara, melainkan murni sebagai bentuk penghukuman dengan tujuan efek jera atau penderitaan. Dengan adanya konsep unifikasi, maka ketentuan khusus itu harus diselaraskan serta konsep denda di pajak tersebut harus diubah.

Permasalahan:

- a. Pertama, ialah ketika UU administrasi tidak dilepaskan dari ketentuan kodifikasi RKUHP, maka akan menjadi suatu masalah. Seperti contoh di atas, bagaimana caranya RKUHP melakukan suatu unifikasi atas ketentuan khusus yang ada di UU administrasi. Selain itu, berapa banyak pula ketentuan administrasi yang harus diubah dengan adanya pengaturan pada pasal ini.
- b. Pengaturan ini juga sebenarnya bertentangan dengan Pasal 779 huruf a yang mengatakan bahwa “peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku selama materinya tidak diatur”. Jika menggunakan tujuan dari adanya kodifikasi pada *modern codification*, yakni:
 1. Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum
 2. Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materiil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan
 3. Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Terkait poin yang pertama saja sudah tampak adanya pertentangan antara dua rumusan pasal tersebut. Jika dipandang sebagai kodifikasi, maka pengaturan tersebut harus dimasukkan dan dikumpulkan pada satu kumpulan. Bukan dengan cara masing-masing pengaturan terpisah. Apakah hal masih dapat dikatakan kodifikasi? Suatu hal yang menurut penulis bahwa RKUHP tidak mempunyai kerangka kodifikasi. RKUHP mengatakan kodifikasi, namun pengaturannya dapat

dilakukan secara berdiri sendiri sesuai peraturannya masing-masing. Barangkali yang sebenarnya ini yang disebut kodifikasi setengah-setengah. Pengaturan masing-masing pasal di aturan peralihan dibuat secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan sistematis antar pasal ke pasal.

5. Pasal 779 huruf a

“semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian: Hal ini mengatur apabila ada suatu ketentuan pidana di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana yang materinya tidak dimuat dalam RKUHP, maka dipandang ketentuan pidana tersebut tetap ada melalui UU tersebut. Contohnya, Pasal 41A tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang di dalamnya menganut ketentuan pidana. Kendati hal itu tidak diatur dalam RKUHP, namun ketentuan tersebut masih tetap berlaku sekalipun merupakan bagian dari kodifikasi RKUHP. Hal ini menjadi suatu hal yang aneh, mengapa ketentuan tersebut harus tetap ada jika dipandang sebagai bagian dari kodifikasi.

Permasalahan:

- a. Pertama, ialah ketika UU administrasi tidak dilepaskan dari ketentuan kodifikasi RKUHP, maka akan menjadi suatu masalah. Seperti contoh di atas, bagaimana caranya RKUHP melakukan suatu unifikasi atas ketentuan khusus yang ada di UU administrasi. Selain itu, berapa banyak pula ketentuan administrasi yang harus diubah dengan adanya pengaturan pada pasal ini.
- b. Pengaturan ini juga sebenarnya bertentangan dengan Pasal 779 huruf a yang mengatakan bahwa “peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku selama materinya tidak diatur”. Jika menggunakan tujuan dari adanya kodifikasi pada *modern codification*, yakni:
 1. Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum
 2. Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan
 3. Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Terkait poin yang pertama saja sudah tampak adanya pertentangan antara dua rumusan pasal tersebut. Jika dipandang sebagai kodifikasi, maka pengaturan tersebut harus dimasukkan dan dikumpulkan pada satu kumpulan. Bukan dengan cara masing-masing pengaturan terpisah. Apakah hal masih dapat dikatakan kodifikasi? Suatu hal yang menurut penulis bahwa RKUHP tidak mempunyai kerangka kodifikasi. RKUHP mengatakan kodifikasi, namun pengaturannya dapat dilakukan secara berdiri sendiri sesuai peraturannya masing-masing. Barangkali yang sebenarnya ini yang disebut kodifikasi setengah-setengah. Pengaturan masing-masing pasal di aturan peralihan dibuat secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan sistematis antar pasal ke pasal.

Saran: Sebaiknya harus diperjelas kedudukan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan di luar RKUHP, apakah tetap sebagai otonom berdiri sendiri atau bagian dari kodifikasi. Selanjutnya

juga perlu diperjelas, apakah ketentuan pidana atas UU administrasi menjadi ruang lingkup kodifikasi dari RKUHP.

6. Pasal 779 huruf b

“Jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.”

Pengertian: Terdapat ketidakjelasan maksud ketentuan hukum pada pengaturan pasal ini. Penulis menganggap ketentuan hukum disini termasuk pula asas dan prinsip pidana yang mempunyai kekhususan dengan RKUHP. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pengaturan pada Pasal 778 huruf b yang mengatakan bahwa setiap ketentuan pidana merupakan unifikasi dan kodifikasi. Namun dalam pasal ini diatur bahwa ketika ada perbedaan maka dipilih yang menguntungkan bagi pembuat. Hal ini menjadikan adanya inkonsistensi dari pengaturan aturan di RKUHP. Misalkan contoh ketentuan pajak yang telah dibahas pada poin 4 (Pasal 778 huruf B), merujuk pada poin tersebut maka semua ketentuan pidananya harus merujuk pada RKUHP sebagai bentuk unifikasi. Namun di sisi lain, pada Pasal 778 huruf B diatur bahwa pengaturan khusus tersebut masih tetap ada, jika pengaturan itu menguntungkan bagi pembuat. Dengan demikian maka terlihat bagaimana inkonsistensi penerapan pasal-pasal aturan peralihan di RUKHP. Maka timbul suatu pertanyaan (jika ada ketentuan hukum/ketentuan pidana yang berbeda dengan yang diatur oleh RKUHP, maka ketentuan tersebut apakah akan hilang mengikuti prinsip unifikasi ataukah tetap ada sepanjang menguntungkan bagi si pembuat).

Permasalahan

- a. Dalam pasal ini muncul suatu frase baru yakni “ketentuan hukum”, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketentuan hukum dalam pasal ini. Apakah pengertian ketentuan hukum mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan pidana? Selain itu, sejauh mana ruang lingkup dari ketentuan hukum, apakah ketentuan pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum. Terlihat kembali bagaimana perumus RKHUP tidak konsisten dalam menggunakan frase pemilihan kata. Hal ini menjadi ambiguitas di akademis/praktis hukum nantinya terkait pengertian maksud dari ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan pada pasal 779 huruf a menggunakan frase ketentuan pidana, sedangkan 779 huruf b adalah ketentuan hukum seharusnya ini terdapat perbedaan pengertian anatar keduanya. Selanjutnya pada Pasal 778 menggunakan frase ketentuan pidana, sedangkan Pasal 779 huruf b frase ketentuan hukum, yang antar keduanya mempunyai pengaturan seolah berbeda (778 - unifikasi, sedangkan 779 huruf b- memilih yang menguntungkan). Jika memang berbeda bukankah ketentuan pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum (layaknya *lex specialis* dengan *legi generalis*). Timbul pertanyaan baru lagi, apakah ketika terdapat perbedaan, maka ketentuan pidana dapat menyimpangi ketentuan hukum. (Maksudnya perbedaan pengaturan antara Pasal 778 dengan Pasal 779 huruf b)
- b. Pertanyaan yang mendasar ialah bagaimana mekanisme untuk menentukan yang paling menguntungkan antara suatu peraturan yang memuat ketentuan hukum yang khusus dengan RKUHP. Apalagi jika indikatornya ialah pembuat tindak pidana, merupakan suatu hal yang amat mungkin seorang pembuat dengan pembuat lainnya akan mempunyai pandangan berbeda akan hal yang menguntungkan (subyektifitas). Apakah maksudnya

ketika seseorang disangkakan dengan ketentuan pajak, maka diaharus memilih terlebih dahulu menggunakan ketentuan pajak atau ketentuan RKUHP (implikasi ketika indikator adalah pembuat). Hal ini jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam RKUHP, menyebabkan hak-hak terpidana/tersangka dapat terlanggar.

7. Pasal 780 huruf a

“jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian: Apabila suatu pengaturan ketentuan pidana diluar RKUHP, menunjuk suatu pasal yang ada didalam KUHP sekarang, maka harus disesuaikan dengan pengaturan Pasal yang ada didalam RKUHP. Misalkan UU drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak pidana perekonomian, dalam Pasal 7 dikatakan bahwa:

“ Pidana tambahan adalah Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang perekonomian....”

Dengan adanya pengaturan pada pasal ini, maka Pasal 35 KUHP harus disesuaikan dengan RKUHP menjadi Pasal 93 RKUHP yang mengatur mengenai pidana tambahan. Hal ini yang sebenarnya maksud dari pengaturan dari Pasal 780 huruf a RKUHP.

8. Pasal 780 huruf b

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut.”

Pengertian :**PENGATURAN INI TIDAK JELAS .**

Saran: Perjelas pengaturan dari pasal ini serta tujuan dari adanya rumusan pasal ini.

3.4 Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II RKUHP.

Apabila pada golongan I mengatur mengenai penerapan ketentuan pidana di luar RKUHP, sedangkan pada golongan II mengatur mengenai ketentuan pidana diluar KUHP yang dimasukkan ke dalam KUHP. Contohnya ialah tindak pidana korupsi sebelumnya tindak pidana korupsi diatur dalam UU tersendiri, namun dengan adanya RKUHP maka ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam BUKU II RKUHP. Terdapat beberapa tindak pidana di luar KUHP yang telah dimasukkan ke RKUHP, diantaranya:

Ruang	Lingkup	Tindak	Undang-Undang	yang	Pengaturannya di RKUHP
-------	---------	--------	---------------	------	------------------------

Pidana	memuat ketentuan pidana	
Terorisme	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7).	Pasal 249 dan Pasal 250 RKUHP
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pemberantasan Terorisme (Pasal 4,5,6)	Pasal 254, 255, dan 256 RKUHP
	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 14 huruf c dan d tentang PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA	Pasal 253 RKUHP
Pelanggaran HAM Berat	Genosida: Pasal 8 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM	Genosida: Pasal 400 ayat (1) dan (2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Pasal 9
ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 30, 31,32, 33	Pasal 378,379,380,381, 382,383, dan 384 RKUHP (terdapat beberapa pengaturan di ITE yang tidak dimasukkan ke RKUHP contohnya Pasal 27 ayat (3) ITE (pencemaran nama baik

	UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi Pasal 40 mengenai intersepsi/penyadapan	melalui ITE) penyadapan dimuat dalam pasal 302,303,304,305RKUHP
Tindak Pidana Lingkungan	UU No 32 Tahun 2009	Pengaturan di RKUHP diatur hanya mencantumkan lex generalisnya. Sehingga pengaturan pasalnya hanya bersifat umum di RKUHP
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (semua ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam RKUHP) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (semua ketentuannya pidananya ditarik, namun yang dimasukkan hanya lex generalisnya)	Pasal 507 sampai dengan Pasal 525 untuk UU nomor 35 Tahun 2009 Pasal 526 sampai dengan 534 untuk UU Nomor 5 Tahun 1997
Tindak pidana Membawa senjata api , amunisi bahan peledak dan senjata lain	UU NO 12 Drt/1951 tentang TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948	Pasal 296 ,297, dan 357 RKUHP
Tindak Pidana Pornografi	UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi semua ketentuan pidana	Pasal 470 sampai dengan Pasal 480

	dimasukkan ke dalam RKUHP	
Tindak pidana perdagangan orang	UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang. Memasukkan semua pasal dalam BAB II “tindak pidana Perdagangan Orang”. Namun untuk Bab III tentang “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang lain” tidak dimasukkan ke RKUHP	Pasal 555 sampai dengan Pasal 564 RKUHP. Dengan penambahan pengaturan tentang perdagangan orang dikapal pada Pasal 565 sampai dengan 567 RKUHP
Tindak Pidana Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Memasukkan semua pasal dalam BAB II tentang “Tindak Pidana korupsi” ke RKUHP. Namun untuk BAB III tentang “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi” tidak dimasukkan	BAB XXXIII “Tondak Pidana Korupsi” Pasal 687 sampai dengan Pasal 706
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga semua ketentuan pidananya	Pasal 598 sampai dengan Pasal 602 RKUHP
Tindak Pidana terhadap Cagar Budaya	UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Pasal 101 dan 104	Pasal 664 dan 665 RKUHP

Tindak Pidana Pencucian uang	UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemebrantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Memasukkan semua ketentuan dalam BAB II "Tindak Pidana Pencucian Uang "ke dalam RKUHP.	Pasal 760 sampai dengan Pasal 767 RKUHP
Tindak Pidana Pemilihan Umum	UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Diatur secara lex generalis pengaturannya di RKUHP, sesuai Pasal 276 sampai dengan 280 RKUHP
Tindak Pidana Terhadap Penodaan Bendera Negara Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan	UU No 24 Tahun 2009 Tentang bendera, bahasa, lambing negara, dan lagu kebangsaan (Pasal 24, 57, 64)	Pasal 281,282,283 RKUHP
Tindak Pidana Penggunaan Ijazah atau Gelar akademik Palsu	UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Pasal 67.68.69)	Pasal 318 RKUHP
Tindak pidana Pelayaran	UU No 17 Tahun 2008, segala ketentuan pidana dimasukka ke RKUHP	Pasal 375, dan BAB XXXIV tentang Tindak Pidana Pelayaran dari Pasal 707 sampai dengan Pasal 741 RKUHP
Tindak Pidana kesehatan	UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Pasal 192 (aborsi) dan 194	Pasal 398 RKUHP: tentang Trasplantasi dan memepjualbelikan oragn

	(Transplantasi Organ))	tubuh Pasal 589,590,591,dan 592 RKUHP tentang aborsi
Tindak Pidana terhadap anak	UU Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 . semua larangan di UU perlindungan anak dimasukkan ke RKUHP.	Delik tersebar dalam berbagai BAB
Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 54) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42) . Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134). Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95). Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118).	Termuat dalam Pasal 629 dan 630 RKUHP, hanya dicantumkan secara lex generalis.

Tindak Pidana Perasuransian	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 631,632,633, dan 634 RKUHP
Tindak Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat (Pasal 48 dan 49)	Pasal 635,636,637 RKUHP
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Utang negara	UU Nomor 24 Tahun 2012 tentang Surat Utang Negara Pasal 19	Pasal 645 RKUHP
Tindak Pidana Penerbangan	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. SEgala termuat pada BAB XXII tentang ketentuan pidana semuanya dimasukkan ke RKUHP	BAB XXXV tentang Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan


Pengaturan dengan model ini sebenarnya yang menurut penulis paling tepat jika merujuk *modern codification*, yakni tidak dimungkinkan adanya tindak pidana di luar RKUHP. Selain itu, pengaturan ini pula yang dapat dikatakan sebagai kodifikasi total menurut Mudzakkir. Pengaturan ketentuan peralihannya diatur dalam:

Pasal 782 RKUHP, yakni:

- (1) *Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.*
- (2) *Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.*
- (3) *Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.*
- (4) *Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materiilnya.*

Sebagai contoh pengaturan akan Pasal 2 Tindak Pidana Korupsi pada awalnya diatur pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun RKUHP memasukkan pengaturan Pasal 2 tindak pidana korupsi sebagai bentuk kodifikasi pada Pasal 687 RKUHP. Maka pengaturan pada pasal ini untuk menjawab bagaimana solusi atas adanya transisi pengaturan yang sebelumnya ada di luar KUHP nantinya dimasukkan ke dalam RKUHP.

Berikut adalah alur untuk memudahkan pemahaman atas Pasal 782 RKUHP:



Berikut adalah ilustrasi kasus untuk menggambarkan alur di atas:

Kasus Pertama

Apabila A seorang didakwa atas suatu tindak pidana yang unsurnya sama dengan Pasal 2 UU TPPK. Perbuatan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025, maka pasal apa yang akan didakwakan kepada A? (dengan asumsi UU TPPK tidak ada perubahan)

Pertanyaan:

A) Pasal apa yang diterapkan, apabila RKUHP baru disahkan setelah Bulan Januari 2022 ?

B) Pasal apa yang diterapkan, apabila RKUHP telah disahkan sejak Bulan Januari 2019 ?

Jawaban

a) Dikarenakan RUU KUHP baru 3 tahun berlaku, maka majelis Hakim dalam perkara ini masih dapat menjatuhkan Pasal pemidanaan menurut pengaturan UU TPPK, yaitu Pasal 2. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 782 ayat (3) , yakni apabila masih dalam kurun waktu lima tahun masa transisi, maka Majelis Hakim masih dapat menjatuhkan putusan

menggunakan ketentuan pidana yang ada diluar undang-undang. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menggunakan ketentuan KUHP. Selanjutnya mengenai prinsip dan asas pembedaannya maka Majelis Hakim masih dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada didalam UU TPPK

b) Sedangkan dalam pertanyaan yang kedua, karena jangka waktu sudah lewat dari lima tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 782 ayat (4), Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada ketentuan yang ada di RUU KUHP, yakni Pasal 687 RKUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga dalam asas dan prinsip hukum pidananya, harus merujuk pada ketentuan yang ada di buku I KUHP, atau secara tidak langsung mengatakan bahwa ketentuan prinsip dan asas pembedanaan yang ada di luar RKUHP menjadi tidak berlaku terkait tindak pidana korupsi.

Kasus Kedua

Jika seseorang didakwa atas tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 1965, sebelum adanya UU pelanggaran HAM Berat, maka setelah lewat lima tahun RKUHP disahkan, apakah orang tersebut masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?

Jika merujuk pada ketentuan UU Pengadilan HAM berat Nomor 1 tahun 2000, orang tersebut masih bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena UU pengadilan HAM Berat menganut ada prinsip retroaktif, sedangkan jika kejadian tersebut disahkan setelah lima tahun dari RKUHP disahkan, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan peratnggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan menurut ketentuan Pasal 782 ayat (2) yang berlaku setelah lewat lima tahun adalah ketentuan buku I KUHP, bukannya UU Pengadilan HAM. Mengingat RKUHP tidak mengatur asas retroaktif, maka dengan demikian prinsip retroaktif dalam pelanggaran HAM berat setelah lima tahun RKUHP disahkan telah mati.

IV

Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bagian-bagian sebelumnya mengenai pengaturan ketentuan peralihan terutama yang terkait kodifikasi di RKUHP, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencantuman aturan peralihan dalam satu UU dengan RKUHP ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Inkonsistensi maupun ketidaksistematiskan dari rancang bangun ketentuan peralihan tergambar dalam penjelasan pembahasan di atas. Apabila dicermati ternyata setelah RKUHP versi 2012, makin tidak terlihat adanya konsistensi suatu penyusunan aturan peralihan dengan adanya kontradiksi antara pasal yang menyatakan bahwa RUU KUHP adalah kodifikasi dan unifikasi dengan Pasal yang menyatakan bahwa Ketentuan pidana di luar RKUHP tetap masih berlaku.
2. Suatu kesalahan apabila mengaitkan Indonesia yang bersistem *civil law* dengan konsekuensi diharuskannya kodifikasi. Namun kodifikasi bukanlah suatu konsekuensi dari suatu sistem hukum, sekalipun *civil law*. Banyak negara dari *civil law* yang sudah menganut akan derekodifikasi, sedangkan disisi lain banyak negara *common law* yang menganut akan kodifikasi. Oleh karenanya, pemilihan bentuk pengundangan menggunakan kodifikasi merupakan suatu pilihan yang beralasan, bukan karena konsekuensi sistem hukum. Berangkat dari hal itu, perlu ada suatu tinjauan yang mendalam mengapa suatu negara masih memilih menggunakan sistem kodifikasi. Selain itu, disimpulkan bahwa jika kita memilih menggunakan sistem kodifikasi maka seharusnya RKUHP menganut unifikasi dan kodifikasi pengaturan, bukan hanya sekedar kompilasi semata. Hal ini sesuai dengan doktrin modern *codification*, namun sekalipun Indonesia hanya ditunjukkan untuk melakukan kompilasi. Maka Indonesia harus konsisten dengan tidak boleh mengatakan bahwa RKUHP adalah kodifikasi total yang menganut unifikasi dan kodifikasi.
3. Berdasarkan Analisis pengaturan kodifikasi di aturan peralihan, maka penulis dapat mengelompokkan adanya dua golongan pengaturan, yakni:
 - Golongan yang pertama ialah pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP;
 - Golongan yang kedua ialah pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP
4. Berdasarkan pembahasan pada poin sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan banyaknya permasalahan dari pengaturan ketentuan peralihan di RKUHP, diantaranya:
 - Adanya ambiguitas dari anasir-anasir pasal dalam ketentuan peralihan (contohnya mengenai maksud dari frase “ ketentuan pidana yang bersifat umum”)
 - Terlalu singkatnya jangka waktu peralihan didalam RKUHP terutama untuk ketentuan pidana yang berada diluar KUHP
 - ketidakjelasan kerangka bangun kodifikasi yang diatur dalam aturan peralihan. Di satu sisi ketentuan pidana diluar undang-undang merupakan bagian dari RKUHP sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi, namun sisi lain pada Pasal 779 huruf a dikatakan bahwa ketentuan

pidana dalam peraturan perundangan diluar RKUHP tetap berlaku selama materinya tidak diatur. Oleh karenanya, ini dikatakan kodifikasi setengah-setengah, jika memang berniat untuk melakukan kodifikasi total atau *modern codification* seharusnya semua ketentuan pidana harusnya dimasukkan dalam kitab (kecuali administrasi).. Bahkan jangankan merujuk pada 3 tujuan adanya kodifikasi, jika cukup ditinjau secara *premodern codification* saja yang tujuannya hanya untuk kompilasi, menurut penulis sudah tidak TERPENUHI.

- Tidak adanya kejelasan antara perbedaan makna klausula antara “ketentuan pidana” dengan “ketentuan hukum” didalam aturan peralihan
- Tidak adanya pengecualian atas dikecualikan atas *full administrative dependent*” yang memuat ketentuan pidana didalam kodifikasi RKUHP. Seharusnya hal tersebut dipisahkan, namun jika melihat banyaknya UU administrasi yang dimasukkan ke dalam RKUHP. Maka jelas bahwa tidak adanya penyimpangan atas *full administrative dependent*” yang memuat ketentuan pidana.
- Terakhir, rumusan Pengaturan Pasal 780 huruf B HARUS di perbaiki, karena tidak jelas maksud dari Pasal tersebut.

4.2 Rekomendasi Umum

1. Diperlukannya peninjauan ulang alasan filosofis, yuridis, dan konseptual dari adanya kodifikasi dalam suatu undang-undang. Sekaligus mencari kerangka bangun yang tepat mengenai kodifikasi RKUHP ke depannya dengan mendasarkan tinjauan yang mendalam.
2. Memberikan rekomendasi agar sebaiknya ketentuan peralihan diatur menggunakan UU tersendiri yang berbeda dengan RKUHP. Hal ini ditunjukkan agar pengaturan ketentuan peralihan dapat lebih komperhensif dan mendalam, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi dan ambiguitas.
3. Perlunya perumusan ulang anasir Pasal-pasal aturan peralihan di RKUHP, karena pengaturan pasalnya masih begitu kacau dan tidak beraturan
4. Perlunya untuk mengklasifikasikan ketentuan pidana yang merupakan berasal dari UU administratif, sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dari pengaturan kodifikasi di RKUHP.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

Kansil, Cst, dkk , *Membuat Perundang Undangan*, (Jakarta: Perca,2011)

S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya Buku 2)* (Jakarta: Kanisius, 2007).

, “Ilmu Perundang_undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1). (Jakarta: Kanisius, 2007).

Baker, Charles Arnold, *the companion to british History, s.v. Civilian*, (London:rotledge ,2001).

Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014).

Wieacker Franz, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh R.Z)(Berlin: festschrift fur Gustav Boehmer, 1954).

Caroni Pio, *Gesetz und Gesetzbuch*, diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Reinhard Zimmermann. (hamburg: Beitrage zu einer kodifikationsgesechichte,2003).

Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition (Codes and Codification)*, (California: Stanford Press, 1969).

Canale, Damiano, *A treaties of legal Philosophy and general Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law In the Civil Law World, 1600-1900 (Chapter 4: The many Faces Of the Codification Of Law In Modern Continental Europe)*, (Bologna: Springer, 2009).

Tobenas, Jose Castan, *Derecho Civil Espanol Comun Y Foral*, 217-21 (Madrid: editorial Reus ,1988).

Koopmans, T., *De rol van de wtgever*, yang dimuat dalam *Honderd Jaar Rechtsleven*, (Amsterdam: Tjeeenk Willink , 1972).

II. Jurnal

Murillo, Maria Luisa, “*The Evolution OF Codification In THE Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recondification*” dalam *Jurnal Transanational Law &Policy* , Vol. 11 Nomor 1.

Zorzetto, Silvia, *The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumenta- tion An Analytical Inquire* dalam *Jurnal Enomia Revista en Cultura de la Legalidad*, Milan: Vol 3 September 2012.

Hall, Jerome, *Codification of the Criminal law* dalam *American Bar Association Journal*, Vol.38 No.11, November 1952.

Gahan, Frank, *The Codification of Law*, dalam *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative law Journal*, vol.8, tahun 1922.

Peci, Idir, *Sounds silence (A research into Relationship between Administrative Supervision, Criminal Investigation, and the Nemo-Tenetuer Principle)*, (Nijmegen: Wolg Legal Publisher,2006)

III. Surat Kabar dan Artikel Lainnya

Harkrisnowo, Harkristuti, ”*KPK Tak Usah Galau*” dalam *Harian Kompas*,24 Februari 2014.

Zimmermaan, Reinhard, Merupakan makalah yang disampaikan pada Pembukaan *Lecture of the Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law* di Taiwan tanggal 24 Mei 2012.

Nils, Jansen, *The making of Legal Authority: Non Legislative Codification in Historical and Comparative Perspective* tahun 2010.

Mudzakkir, *Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa datang*, Makalah disampaikan pada Lokalkarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 3 s.d 5 November 2010.

Attamimi, A. Hamid S., “*Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi?*”, *Kompas* (22 Maret 1988)

III. Peraturan Perundang-Undangan

Criminal Code (WvS) Belanda tahun 1881 dengan perubahan terakhir pada tahun 2005

Code Penal Perancis tahun 1810 dengan perubahan terakhir pada tahun 2004

Penal Code (Consolidated text of Law No. 11.179 approved by Decree No. 3992/84 of December 21, 1984, as last amended by Law No. 26.842 of December 19, 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet.20. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Februari Tahun 2015*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1999/2000.*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2002*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2008.*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1991/1992.*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1982/1983.*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Februari Tahun 2015.*

V. Wawancara

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Prof Mardjono Reksodiputro pada tanggal 22 Juni 2015, Pukul 14.00 di Komisi Hukum Nasional

KODIFIKASI DALAM RKUHP DAN IMPLIKASI TERHADAP TATANAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Penyusun:

Bernhard Ruben Fritz Sumigar

I. PENDAHULUAN

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Karakteristik ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya.

Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan perundang-undangan pidana menjadi tersatukan (terunifikasikan)⁶⁴ secara sistematis dalam satu buku khusus.⁶⁵

Eksistensi dari kodifikasi hukum pidana ini menjadi penting bagi kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tugas keduanya dalam politik hukum nasional Indonesia adalah melakukan modernisasi, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana⁶⁶. Apalagi, hingga saat ini, sistematika hukum pidana Indonesia masih terbagi antara hukum pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana yang ada di luar KUHP.

Kesuksesan perkembangan kodifikasi hukum juga didukung dengan nilai-nilai tujuan kodifikasi bagi perbaikan suatu tatanan hukum. Selain itu, akan melahirkan pertanyaan terhadap model kodifikasi seperti apa yang berlaku dalam RKUHP.

Dengan adanya model kodifikasi seperti saat ini, akan memberikan pengaruh bagi (i) undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum (*generic crime*) di luar KUHP; (ii) pemetaan ulang tindak pidana administratif (*administrative crime*); (iii) aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda); (iv) hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat), dan (v) sejumlah instrumen hukum internasional yang [mungkin] berlaku bagi Indonesia, pasca terbentuknya RKUHP.

Penulis berpandangan, implikasi terhadap sejumlah instrumen hukum ini perlu mendapatkan sorotan mendalam karena beberapa alasan. Di satu sisi, peraturan-peraturan tersebut memiliki peranan sentral dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Sementara, di sisi lain, model kodifikasi total RKUHP

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal.18.

⁶⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal.72 [*Kansil*].

⁶⁶*Ibid*, hal.140.

mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam RKUHP. Hal ini justru memicu timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik antara RKUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut.⁶⁷

Sehingga, pengkajian terhadap implikasi RKUHP bagi peraturan-peraturan itu mutlak diperlukan. Tujuannya, sebagai tolak ukur apakah tujuan utama dari rekodifikasi RKUHP dengan model kodifikasi total untuk pembangunan sistem hukum pidana baru di Indonesia sudah tercapai atau justru tak berbeda dengan kodifikasi KUHP pada tahun 1946 dan 1958.

Pada tulisan ini, penulis akan menguraikan dampak-dampak yang timbul dari rekodifikasi RKUHP.

II. SEJARAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM DI DUNIA

Gagasan kodifikasi RKUHP ini sebenarnya bukan yang pertama kali di dunia. Sejarah mencatat bahwa kodifikasi –yang sering kali diasumsikan sebagai ciri dari negara yang menganut sistem *civil law*⁶⁸– telah ada justru jauh sebelum penggolongan sistem Eropa kontinental dan sistem Anglo-saxon (*common law*) itu terbentuk. Era itu, tepatnya, sejak era hukum Romawi (*Roman law*) yang mengompilasikan teks-teks dan tulisan-tulisan doktrinal dalam satu “Code”, seperti *Gregorian Code*, *Theodosian Code* dan *Justinian Code* atau dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*.⁶⁹

Pada perkembangannya, konsep kodifikasi ala hukum Romawi ini juga berkembang hingga ke Babilonia dengan lahirnya *Codex Hammurabi* yang terinspirasi dari *Sumerian* dan *Akkadian Codes*.⁷⁰ Intinya, di era kuno seperti Romawi dan Babilonia atau dikenal dengan era *Codex*,⁷¹ kodifikasi hanya dipandang sebagai suatu bentuk “konsolidasi” atau “kompilasi” peraturan-peraturan materiil yang ada dalam satu buku, sehingga memudahkan praktisi hukum (hakim, jaksa dan advokat) untuk mencari sumber hukum

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hal.93 [Rahardjo] (Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa kekurangan atau kelemahan dari adanya kodifikasi dapat memicu lahirnya kemenduaan (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik-konflik antar undang-undang yang terkodifikasi).

⁶⁸ John Henry Merryman dan Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd Edition, (Stanford: Stanford University Press, 2007) hal.27,152 [Merryman dan Pérez-Perdomo] (Dewasa ini pemahaman “*civil law stands for codification*” sudah tidak dapat dibenarkan lagi sebab banyak negara yang menganut sistem *common law* – seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Irlandia dan Kanada – juga menerapkan praktik kodifikasi terhadap perundang-undangan mereka).

⁶⁹ George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, (Heidelberg: Springer, 2014) Bab 5.

⁷⁰ Jean Louis Bergel, “Principal Features and Methods of Codification”, 48 *La L Rev* 5 (1988) hal.1.

⁷¹ R. Cabrillac, *Les codifications*, (Paris: Presses Universitaires de France, 2002) hal.56, *et seq* [Cabrillac].

tersebut.⁷² Tujuan kodifikasi seperti ini masih terlihat hingga abad ke-18,⁷³ ketika terjadi transisi ke era *modern codification*, seiring dengan pengaruh abad pencerahan (*Enlightment age*).⁷⁴

Pada *modern codification*, pemaknaan kodifikasi hukum telah jauh berbeda dengan jaman *codex*. Hal ini ditandai sejak lahirnya *Bavarian Civil Code* (1756), *Prussian General Code* (1794) dan *Austrian General Civil Code* (1811)⁷⁵ yang berlaku untuk seluruh wilayah Konfederasi Jerman, yang masih tersegmentasi menjadi beberapa kerajaan di kawasan tersebut pada saat itu.

Kendati demikian, pergerakan kodifikasi modern justru berkembang dengan sangat masif di Perancis. Dengan didorong oleh pergerakan Revolusi Perancis pada saat itu,⁷⁶ maka Perancis sukses merombak tujuan kodifikasi *codex* menuju pembaharuan kodifikasi.⁷⁷ Hal ini dibuktikan dengan adanya lima kodifikasi hukum atau dikenal dengan sebutan "*Les Cinq Codes*", yang terdiri atas *Code civil des Français* (1804), *Code de Procédure civile* (1806), *Code de Commerce* (1807), *Code pénal* (1810) dan *Code d'Instruction Criminelle* (1811).⁷⁸ Lahirnya *les cinq codes* ini kemudian mendorong terbentuknya kodifikasi hukum di berbagai negara di daratan Eropa barat yang condong menganut sistem *civil law*, seperti Belanda, Italia, Portugis dan Spanyol.⁷⁹

Dalam tataran kodifikasi modern ini, Damiano Canale mencatat, meski terdapat persamaan nilai tujuan yang terkandung dalam fase tersebut dengan fase sebelumnya, atau fase *Codex*, yakni untuk mendesain dan menyimplifikasi perbedaan peraturan perundang-undangan menjadi satu kumpulan dengan maksud untuk memudahkan para praktisi hukum⁸⁰. Dengan kata lain, bertujuan untuk melakukan kompilasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada.

⁷² Damiano Canale, dkk (eds), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2009) hal.136 [Canale].

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Cabrillac, *Op.Cit.*, hal.33.

⁷⁵ Thomas Vormbaum dan Michael Bohlander (eds), *A Modern History of German Criminal Law: Translated by Margaret Hiley*, (Heidelberg: Springer, 2014).

⁷⁶ Merryman dan Pérez-Perdomo, *Op.Cit.*, hal.29.

⁷⁷ Maria Luisa Murillo, "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification", 11 *J Transnational Law & Policy* 1 (1994) hal.4 [Murillo].

⁷⁸ Margaret Barber Crosby, *The Making of a German Constitution: A Slow Revolution*, (Oxford: Berg, 2008) hal.68.

⁷⁹ Reinhard Zimmermann, "Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law" dalam Wen-Yeu Wang (ed), *Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference*, (Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2014) hal.12.

⁸⁰ Canale, *Op.Cit.*, hal.137; lihat Kansil, *Op.Cit.*, hal.72 (Pandangan Kansil akan tujuan dari kodifikasi hukum ini juga serupa dengan tujuan pada era kodifikasi modern ini, yakni untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum).

Akan tetapi, fase kodifikasi modern juga memiliki tujuan lain yang tidak dimiliki oleh era terdahulu, yaitu, *pertama*, untuk membuat sistematisasi hukum materiil serta unifikasi hukum, sehingga secara rasional tercipta keterhubungan peraturan perundang-undangan satu sama lain. *Kedua*, kodifikasi modern juga bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.⁸¹ Pada perkembangannya, tujuan-tujuan kodifikasi dalam era modern ini juga didukung oleh beberapa ahli, seperti Kansil,⁸² Satjipto Rahardjo⁸³ dan Paton.⁸⁴

Sebagai contoh, tujuan dari kodifikasi modern ini juga tercermin dalam praktik di Irlandia ketika negara tersebut mengkodifikasi hukum pidana mereka yang mendasarkan kepada tiga hal pokok, yaitu: (i) untuk menjalankan mandat Konstitusi Irlandia; (ii) meningkatkan kualitas hukum pidana nasional Irlandia, dan (iii) meningkatkan efisiensi sistem administrasi pidana Irlandia.⁸⁵

Kesimpulannya, model-model kodifikasi hukum yang berkembang di dunia diawali dengan lahirnya era *codex* yang dikenal dengan ciri kompilasi ketentuan dalam satu buku khusus. Kemudian, pada perkembangannya, konsep kodifikasi hukum ini mengalami pergeseran ke arah *modern codification* yang memiliki tujuan tidak hanya untuk sekedar kompilasi hukum, tetapi juga untuk pembentukan sistem hukum baru yang sistematis.

III. SEJARAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM DI INDONESIA

Pada konteks Indonesia, perkembangan kodifikasi hukum tidak terlepas dari pengaruh hukum kolonial Belanda yang berlaku untuk kawasan Hindia Belanda (Indonesia) pada masa penjajahan.

Secara historis, latar belakang pembangunan kodifikasi hukum di Belanda sebagai refleksi dari kodifikasi modern ala negara Perancis seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya. Model kodifikasi modern ini juga diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Kepatuhan Indonesia terhadap pengadopsian model kodifikasi modern ini tidak terlepas dari jalur politik hukum Hindia Belanda (Indonesia) di masa lampau yang menganut asas konkordansi (*concordantie begeinsel*).⁸⁶

⁸¹ *Ibid*, hal.136.

⁸² Kansil, *Op.Cit.*, hal.72 (Kansil berpendapat bahwa tujuan dari kodifikasi hukum adalah untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum).

⁸³ Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.92 (Satjipto Rahardjo menyatakan “tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti”).

⁸⁴ G.W. Paton, *A Text-book of Jurisprudence*, (London: Oxford University Press, 1964) hal.221.

⁸⁵ Expert Group on the Codification of the Criminal Law, *Codifying the Criminal Law*, (Dublin: Stationery Office, 2004) hal.24.

⁸⁶ Kansil, *Op.Cit.*, hal.178.

Pemberlakuan asas ini telah ada sejak 1 Mei 1848, dengan dimotori oleh Pasal 131 *Indische Staats Regeling* (IS) jo. Pasal 163 IS kemudian mengubah arah politik hukum Pemerintah Hindia Belanda sehingga berakibat pada berlakunya sejumlah produk hukum Kerajaan Belanda, seperti *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)) dan *Wetboek van Koophandels* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)) di Hindia Belanda.

Demikian pula dalam konteks hukum pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang telah ada sejak *Koninklijk Besluit* 1915 Nomor 33 dan mulai berlaku di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918 merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Lahirnya WvSNI ini tidak terlepas dari upaya unifikasi karena dualisme kodifikasi hukum pidana Hindia Belanda yang sebelumnya terbagi atas dua instrumen hukum yang berbeda. Dua instrumen hukum itu yakni (i) *het Wetboek ban Strafrecht voor de Europeanen* (*Staatsblad* 1866 No. 55) bagi golongan Eropa dan (ii) *het Wetboek ban Strafrech voor Inlander en Daarmede Gelijkgestelden* (*Staatsblad* 1872 No. 85) bagi golongan Indonesia.⁸⁷

Setelah fase kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, asas konkordansi ini juga masih diterapkan pada Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)⁸⁸ sebagai bagian dari politik hukum Indonesia. Pemberlakuan asas konkordansi atau asas keselarasan hukum yang berlaku di Indonesia menegaskan bahwa ketentuan hukum yang berlaku pada zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku, sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena terjadinya perubahan sistem hukum dari Hindia Belanda ke sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya asas konkordansi yang bertujuan mengisi kekosongan hukum pidana di Indonesia, maka WvSNI tetap diberlakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama WvSNI diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau dapat disebut dengan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

IV. MODEL KODIFIKASI YANG DIKENAL DALAM RKUHP

Pasca berlakunya WvS atau KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958, gagasan untuk melakukan perbaikan instrumen hukum pidana ini mulai berkembang

⁸⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hal.40.

⁸⁸ Setelah Perubahan UUD 1945, ketentuan Pasal II ini diubah menjadi Pasal I Ketentuan Peralihan dengan memuat ketentuan yang sama dengan Pasal II tersebut yang mengatur bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

menjadi diskursus tersendiri. Upaya untuk membentuk hukum pidana nasional merupakan langkah panjang yang sudah dimulai sejak tahun 1963.

Pada Seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963), yang lahir pada 1886, banyak bolongnya, sudah uzur dan harus 'dipermak'. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁸⁹

Penyusunan terhadap KUHP baru dimulai pada tahun 1981 yang ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian dan Tim Rancangan untuk melakukan pembaharuan terhadap WvS menjadi KUHP Baru yang dipimpin oleh Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU.

Pada 13 Maret 1993, tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman yang saat itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H. Akan tetapi, draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan tim yang baru hingga akhirnya direvisi kembali pada tahun 2005. Tim yang melakukan revisi pada tahun 2005 terdiri dari, antara lain, Prof. Barda Nawawi Arief, Prof. Muladi, Prof. Dr. Emong Komariah, dan Dr. Mudzakir.⁹⁰

RUU KUHP produk tim yang baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk Tim Penyusunan 1987-1993 yang diketuai oleh Prof. Mardjono Reksodiputro. Tim Penyusunan yang baru (2005), terlihat berambisi menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru.

Sementara, tim-tim penyusunan sebelumnya, menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan rekodifikasi atas KUHP Hindia Belanda yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1915. Dengan demikian, dalam naskah yang dirancang saat ini, pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana "baru" yang berkembang dalam suatu masyarakat modern yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni dengan melakukan kebijakan kriminalisasi.⁹¹

Arah model kodifikasi yang dicanangkan oleh Tim Penyusunan baru (2005) ini kemudian diberlakukan kembali hingga penyusunan RKUHP pada tahun 2012 dan diteruskan hingga tahun 2015 ini.

⁸⁹ELSAM, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional", *Background Paper Advokasi RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hal.2, catatan kaki nomor 3.

⁹⁰Ifdhal Kasim, dkk, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 7*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hal.4.

⁹¹*Ibid*, hal.4-5.

Saat penyusunan RKUHP pada tahun 2015, tim perumus RUU ini menyadari bahwa sistematika hukum pidana Indonesia terbelah menjadi hukum pidana yang terumuskan dalam KUHP dan hukum pidana yang ada di luar KUHP. Realita ini menurut Dr. Mudzakkir mengundang serangkaian problematika, antara lain:⁹²

- a. Membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana (Buku I KUHP) yang mengakibatkan terjadinya dua sistem perumusan norma hukum pidana, yaitu sistem norma hukum pidana nasional dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP;
- b. Membentuk dua sistem pemidanaan yaitu sistem pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP;
- c. Harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur yang berakibat terjadinya penggandaan norma hukum pidana;
- d. Sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematis dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur atau parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana;
- e. Dalam penegakan hukum pidana dihadapkan kepada problem yaitu pilihan norma hukum pidana (karena terdapat lebih dari satu norma) dan norma hukum pidana yang mana yang dipilih (sangat berat, berat dan biasa atau ringan);
- f. Hak dasar bagi tersangka/terdakwa/terpidana cenderung dilanggar, karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana mana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas kepada pemidanaannya; dan
- g. Adanya lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidana materil yang dilanggar adalah sama.

Dengan meningkatnya permasalahan-permasalahan tersebut dewasa ini, maka tim perumus memandang perlunya pembangunan sistem hukum pidana baru dengan melakukan “**rekodifikasi**”.

Menurut De Los Mozos, rekodifikasi merupakan upaya untuk melakukan revisi terhadap ketentuan terkodifikasi dan berinkorporasi dengan ketentuan lain yang terkait dengan ketentuan yang pertama, dan kedua ketentuan ini disubstitusikan dengan ketentuan yang baru,⁹³ sehingga keusangan dari ketentuan yang telah dikodifikasi sebelumnya tersebut dapat dihindari.⁹⁴

⁹² Mudzakkir, “Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang”, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010) hal.22-23 [Mudzakkir].

⁹³ Jose Luis de Los Mozos, “Prolog” dalam *I El Código Civil del Siglo XXI*, (Lima: Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República del Perú, 2000) hal.11,25.

⁹⁴ Murillo, *Op.Cit.*, hal.13.

Pandangan De Los Mozos ini sebenarnya merupakan cerminan dari praktik yang ada di Peru. Sebelumnya, Peru telah melakukan rekodifikasi *Peruvian Civil Code* 1936 dengan *Peruvian Civil Code* 1984 sebagai upaya pengakselerasian perubahan kondisi sosio-ekonomi, keusangan yang progresif terhadap beberapa aspek pada ketentuan yang terdahulu, kemajuan teknologi, hingga transformasi Konstitusi Peru pada tahun 1979.⁹⁵

Sementara itu, untuk konteks Indonesia, konsep rekodifikasi total seperti ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi uraian permasalahan yang telah disebutkan Dr. Mudzakkir sebelumnya. Dalam melaksanakan gagasan rekodifikasi KUHP ini, beliau juga memberikan dua tawaran model pembahasan RKUHP, yakni (1) kodifikasi terbuka dan (2) kodifikasi total (*full codification*).⁹⁶

Pada kodifikasi secara terbuka, pintu pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi tanpa ada pembatasan. Artinya, terdapat fleksibilitas hukum pidana untuk memperbaharui secara terus menerus perkembangan kejahatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini akan memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana terkodifikasi itu sendiri.⁹⁷ Kendati demikian, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. mendukung konsep kodifikasi seperti ini. Ia berpendapat, “kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku” sehingga tetap dapat dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan masalah hukum pada masa depan.⁹⁸

Akhirnya, tim perumus RKUHP memutuskan bahwa kodifikasi total adalah jenis kodifikasi yang tepat untuk diterapkan dalam RKUHP. Menurut Dr. Mudzakkir, kebijakan kodifikasi secara total ditafsirkan sebagai kebijakan untuk menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana.⁹⁹ Konsep “total” ini memberikan penekanan bahwa tujuan dari model seperti ini bertujuan:¹⁰⁰

- a. Mencegah pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP; dan
- b. Mencegah kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

Menilik kepada kedua gagasan rekodifikasi secara terbuka atau pun secara total, penulis melihat bahwa terlepas tujuan-tujuan dan kelemahan yang mungkin timbul karenanya, penulis masih belum menemukan landasan filosofis dan historis akan pengkualifikasian ini. Sebab, konsep seperti ini belum pernah dikenal, baik dalam era *codex* hingga era

⁹⁵*Ibid*, hal.17-18; lihat Fondo Editorial, *Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil I-II*, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980).

⁹⁶ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hal.23-25.

⁹⁷*Ibid*, hal.23-24.

⁹⁸ Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.93.

⁹⁹ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hal.25.

¹⁰⁰*Ibid*, hal.26.

modern codification. Jika hal ini dipandang sebagai suatu teori baru tentang kodifikasi hukum, maka sebaiknya tim perumus RKUHP juga menyediakan landasan filosofis yang mendalam akan pemilahan model kodifikasi tersebut.

Sebagai tambahan, meski pun arah perkembangan rekodifikasi RKUHP ini mengadopsi model kodifikasi total, ternyata masih ditemukan defragmentasi setengah hati dari tim perumus RKUHP untuk mengunifikasikan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini tercermin dalam pandangan tim perumus bahwa RKUHP yang akan dibentuk kelak hanya akan berisi tentang tindak pidana yang bersifat umum atau independen (*generic crime/independent crime*) saja, dan mengeluarkan tindak pidana yang bersifat administratif (*administrative crime*) di luar RKUHP. Dengan kata lain, memberikan keleluasaan undang-undang dan Perda, baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota, untuk memuat ketentuan pidana yang bersifat administratif.¹⁰¹

Bahkan, Prof. Muladi menyatakan bahwa dalam memilih delik-delik yang ada pada Undang-Undang khusus, konsep kodifikasi mendasarkan pada kriteria tindak pidana yang bersifat umum dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:¹⁰²

- a. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (antara lain tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
- b. Daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*);
- c. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan);
- d. Membiarkan pengaturan dalam hukum administrasi apa yang dinamakan tindak pidana yang bersifat "*administrative dependence of criminal law*", baik yang merupakan delik formil (*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*); dan
- e. Memasukkan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP).

Penolakan memasukkan tindak pidana administrasi dalam RKUHP juga disampaikan oleh Barda Nawawie Arief yang mengatakan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dikonsepsikan mengkodifikasi *generic crime* saja dengan membiarkan tindak pidana khusus yang bersifat administratif berada di luar KUHP.

Untuk melukiskan diferensiasi itu, Barda menganalogikannya dengan metafora rumah-rumah kecil dan rumah besar. Rumah-rumah kecil adalah gambaran dari sistem pidanaan yang berkembang di luar KUHP selama ini yang memiliki pola dan sistem yang jelas, sehingga seringkali menggunakan sistem yang berbeda satu sama lain. KUHP

¹⁰¹Mudzakir, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", Makalah dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik "Melihat Politik Kodifikasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP", Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 28 September 2006, hal.7.

¹⁰² Bernadinus Steni dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007) hal.79 [*Steni dan Susilaningtias*].

yang lama sudah tidak sanggup lagi menampung perkembangan baru yang mengakibatkan didirikannya rumah-rumah kecil tersebut. Selanjutnya, Barda menyatakan bahwa RKUHP berusaha untuk membereskan sistem pidana yang kacau tersebut dengan membuat rumah yang lebih besar. Tujuannya, agar yang di luar bisa masuk ke dalam.¹⁰³

Ada pun, dimasukkan adalah sistem pidanaannya, sehingga rumah besar (KUHP) dapat memayungi sistem pidana secara nasional.

Oleh karena itu, melihat pandangan-pandangan tim perumus yang mengeluarkan aspek *administrative crime* dalam RKUHP, penulis justru berpandangan bahwa hal ini akan menegasi tujuan utama dari adanya kodifikasi total sebagaimana diusung oleh tim perumus itu sendiri.

V. IMPLIKASI KODIFIKASI RKUHP

Merujuk kepada model kodifikasi total dalam RKUHP yang menitikberatkan pada upaya untuk memasukkan semua ketentuan pidana di luar KUHP ke dalam RKUHP, rekodifikasi RKUHP ini akan memberikan dampak krusial bagi pasal-pasal dalam undang-undang sektoral yang memuat ketentuan *generic crime* di luar KUHP. Kodifikasi dengan model yang memisahkan antara *generic crime* dan *administrative crime* ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menarik *generic crime* yang ada dalam undang-undang sektoral di luar KUHP ke dalam RKUHP pasca lahirnya rancangan tersebut. Selain itu, akan mengakibatkan adanya pemetaan ulang dari tindak pidana administratif *per se*.

Lebih lanjut, kodifikasi ini juga akan berimplikasi pada ketentuan pidana yang ada di tingkat lokal (Perda) sebagai dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan pada hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*), seperti hukum pidana adat.

Sebagai tambahan, mengingat posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka jelas pembentukan kodifikasi RKUHP ini juga akan berdampak terhadap kewajiban Indonesia untuk mematuhi sejumlah instrumen hukum internasional.

V.A. Undang-undang sektoral yang memuat tindak pidana yang bersifat umum (generic crime) pasca lahirnya RKUHP

Kapabilitas undang-undang sektoral dalam memberikan sanksi pidana tentunya erat kaitannya dengan justifikasi yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sendiri, yang mengatur bahwa:

¹⁰³*Ibid*, hal.80; Barda Nawawi Arief, Presentasi dalam Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;*
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau*
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Dengan adanya ketentuan ini, maka instrumen hukum berbentuk undang-undang, baik yang sudah ada saat ini mau pun yang akan datang, memungkinkan untuk memuat ketentuan pidana. Pada konteks undang-undang sektoral yang sudah ada, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengatur bahwa:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang lain.”

Kalimat yang menyatakan “(...) kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” tersebut dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam undang-undang lain di luar KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP.

Pelegitimasi KUHP ini kemudian berdampak kepada menjamurnya sejumlah undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana. Berdasarkan inventarisasi terhadap 30 bidang hukum, setidaknya hingga saat ini terdapat 147 undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, dengan rincian berikut ini.

Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana

Bidang Hukum	Undang-Undang
1. Hak Asasi Manusia	UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
	UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
	UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Sumber Daya Alam	UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
	UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
	UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Agraria	UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
	UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
4. Hak Kekayaan Intelektual	UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

	UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
	UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
	UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
	UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten
	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek
	UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Keagamaan	UU No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
	UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
	UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
	UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
6. Kearsipan	UU No.4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum
	UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7. Kelembagaan Negara dan Pemerintah	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
	UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
8. Kependudukan dan Keimigrasian	UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
	UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
	UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
	UU No.1 Tahun 2011 tentang Pemukiman dan Perumahan
	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
9. Kepemudaan dan Olah Raga	UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
10. Peradilan	UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
	UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
	UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
	UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
	UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
11. Kesehatan	UU No.1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
	UU No.2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

	UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
	UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
	UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
	UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
	UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
12. Kesejahteraan Sosial	UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
	UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
	UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
	UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
	UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
13. Keuangan dan Perbankan	UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang atau Barang
	UU No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
	UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
	UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
	UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
	UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
	UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
	UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
	UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
	UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
	UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
	UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
	UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
	UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
	UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
	UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
14. Konstruksi dan Bangunan	UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
	UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15. Korupsi	UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

	UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
16. Media dan Telekomunikasi	UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
	UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
	UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
	UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
	UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos
17. Pajak, Bea dan Cukai	UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
	UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
	UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa
	UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
	UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai
	UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18. Pangan dan Holtikultura	UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
	UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
19. Pariwisata dan Budaya	UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
20. Pendidikan dan Ristek	UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	UU No.31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
	UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
21. Perburuhan	UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
	UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
	UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

22. Perdagangan dan Perindustrian	UU No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
	UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
	UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
	UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
	UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
	UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
	UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
	UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
	UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	UU No.2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
23. Pertahanan dan Keamanan	UU No.27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
	UU No.56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
	UU No.15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
	UU No.9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
	UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
	UU No.15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
	UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
24. Pertambangan dan Energi	UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
	UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas
	UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
	UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
25. Pornografi	UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
26. Transportasi dan Perhubungan	UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
	UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
	UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
	UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
	UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27. Tata Ruang dan Perwilayahan	UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
	UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

	Eksklusif
	UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
	UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
28. Politik	UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
	UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
	UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29. Peternakan dan Perikanan	UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
30. Pertanian	UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
	UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
	UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: BPHN Kemenkumham RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015) hal.131-143

Sementara itu, bagi sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti RRU tentang Informasi Teknologi (RUU ITE), RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol), dan RUU tentang Kekerasan Seksual. Ketiga RUU ini memuat banyak tindak pidana baru mau pun tindak pidana revisi. Sebagai contoh, pada RUU ITE, setidaknya ada sekitar 30 tindak pidana baru atau tindak pidana revisi. Sementara, pada RUU Minol terdapat 10 tindak pidana baru yang diusulkan oleh pemerintah.¹⁰⁴ Secara umum, materi tindak pidana dalam ketiga RUU ini sangat berbeda dengan standar yang diterapkan oleh RKUHP, baik dari segi perumusan unsur tindak pidana hingga jenis pembedaannya.¹⁰⁵

Dengan adanya contoh-contoh ini, maka mekanisme harmonisasi ketentuan pidana dalam ketigaRUU tersebut akan mengikuti ketentuan dalam Pasal 218 RKUHP yang mengatur:

“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan

¹⁰⁴ ICJR, “Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”, <<http://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-pertanyakan-kebijakan-kodifikasi-dalam-rancangan-kuhp/>> (diakses pada 8 Juli 2015).

¹⁰⁵*Ibid.*

perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.”

Penafsiran terhadap rumusan pasal ini dapat dipahami bahwa RUU sektoral yang memuat ketentuan pidana, utamanya *generic crime*, di luar RKUHP dimungkinkan untuk menyimpangi RKUHP. Selain melalui undang-undang sektoral di luar RKUHP, Paragraf 5 Buku II Penjelasan RKUHP juga menguraikan cara lain yang mungkin ditempuh bagi RUU yang memuat ketentuan *generic crime* di masa depan, yakni:¹⁰⁶

“(…) terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 218 Buku Kesatu.”

Melalui pernyataan ini, dapat dipahami bahwa RKUHP tidak hanya mengafirmasi bahwa RUU yang memuat ketentuan *generic crime* di luar RKUHP ke depannya tetap dimungkinkan, tetapi juga memberi celah untuk penginkorporasian ketentuan pasal-pasal *generic crime* tersebut ke dalam RKUHP melalui amandemen susulan. Pemberlakuan cara-cara seperti ini sangat ironis karena cara-cara tersebut telah ada dalam tatanan hukum pidana Indonesia dewasa ini yang mengakibatkan tersebarnya ketentuan pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP. Kekusutan ini lah yang menjadi landasan perlunya perbaikan hukum pidana di Indonesia dengan melakukan rekodifikasi RKUHP sekarang ini.

Penerapan cara-cara yang ditawarkan dalam RKUHP justru menunjukkan ketidakcermatan dalam penyusunan RKUHP sebab hal ini justru malah akan bertentangan dengan semangat rekodifikasi total dan unifikasi RKUHP itu sendiri, untuk menyatukan semua ketentuan pidana yang ada di luar KUHP ke dalam RKUHP tanpa terkecuali.¹⁰⁷ Sehingga, hal ini akan menciderai semangat dari rekodifikasi total dan justru akan memperlihatkan bahwa sesungguhnya model rekodifikasi yang berlaku dalam RKUHP adalah model rekodifikasi terbuka. Selama ini, model rekodifikasi terbuka ditolak oleh tim perumus RKUHP. Bahkan, bukan tidak mungkin hal ini akan semakin memperbanyak jumlah ketersebaran undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa rekodifikasi RKUHP tidak mampu membuka kekusutan simpul hukum pidana Indonesia yang terfragmentasi dalam sejumlah undang-undang sektoral secara signifikan di masa yang akan datang, karena RUU yang memuat ketentuan *generic crime* masih dimungkinkan untuk terbentuk di luar RKUHP. Akan tetapi, masih dimungkinkan adanya amandemen susulan terhadap RKUHP. Hal ini

¹⁰⁶Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II, paragraf 5.

¹⁰⁷BPHN Kemenkumham RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015) hal.122 [Naskah Akademik RKUHP].

justru tidak ada bedanya dengan sistem hukum pidana Indonesia saat ini dan justru membuat model rekodifikasi total tidak dapat diaplikasikan secara utuh.

V.B. Pemetaan ulang terhadap tindak pidana administratif (administrative crime)

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, materi muatan RKUHP hanya mengatur tentang tindak pidana yang bersifat umum atau independen (*generic/independent crime*) dan mengeluarkan tindak pidana yang bersifat administratif (*administrative crime*).¹⁰⁸ Dengan adanya pemilahan dua bentuk tindak pidana ini, maka dapat memisahkan ketentuan pidana jenis-jenis ini satu sama lain.

Kendati demikian, RKUHP juga memuat beberapa ketentuan pidana yang bersifat administratif atau hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi.¹⁰⁹ Dengan demikian, keberadaan hukum pidana administrasi hanyalah sebagai perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi.¹¹⁰ Dalam konteks ini, ciri dari delik administrasi ini bertumpu pada pelanggaran karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,¹¹¹ seperti pelanggaran perizinan.

Pada konteks ketentuan *administrative crime* dalam RKUHP, penulis mencatat beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana yang bersifat administratif, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Daftar pasal yang memuat ketentuan tindakan pidana administratif dalam RKUHP

Pasal	Tindakan yang diatur
233	Mengajak orang masuk menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat yang berwenang.
320	Mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

¹⁰⁸Steni dan Susilaningtias, *Op.Cit.*, hal.79-80.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal.14-15.

¹¹⁰*Ibid*; lihat juga Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal.149.

¹¹¹Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hal.52.

321	Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum tanpa izin.
322	a. Tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa; atau b. Memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki, melampaui wewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.
323	Menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.
324	Memberikan kepada atau menerima suatu barang dari narapidana tanpa izin.
360	Membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
364	Membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api tanpa izin pejabat yang berwenang.
386(f)	Menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintang lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
387(1)	a. Memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang, tanpa izin pejabat yang berwenang; atau b. Berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, yang tanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.
435	a. Membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan tanpa izin pejabat yang berwenang; b. Mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a tanpa izin pejabat yang berwenang; atau c. Mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
443(1)	Menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan tanpa izin pejabat yang berwenang.
633	a. Menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah tanpa izin lembaga yang berwenang; b. Menjalankan usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi

	tanpa izin lembaga yang berwenang; atau c. Menjalankan usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin lembaga yang berwenang.
653	a. Membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut; b. Membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan dengan maksud menanggihkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau c. Karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf c.
655	Membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan.
664	Merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah.
665	Melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah.
686	Bekas pegawai negeri menahan surat-surat dinas yang ada padanya tanpa izin pejabat yang berwenang.

Sumber: Diolah dari Buku IIDraf RUU KUHP (versi Juni 2015)

Menilik kepada realita ini, hal ini justru akan memperkeruh keruwetan RKUHP yang digadang-gadang untuk mengeluarkan tindak pidana administratif. Namun, di sisi lain masih saja ada sejumlah ketentuan pidana administratif di dalamnya. Kemudian, akan menjadi persoalan apakah ketentuan-ketentuan ini tetap dapat dikategorikan sebagai *administrative crime*.

Dengan adanya ketidakjelasan pengidentifikasian ini, maka sudah sepatutnya pelaksanaan rekodifikasi RKUHP juga diiringi dengan adanya pemetaan ulang terhadap tindak pidana administratif yang ada dan berlaku dalam tatanan hukum pidana Indonesia.

V.C. Aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹¹² Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi¹¹³. Oleh karena itu, setiap daerah otonom memiliki kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis.¹¹⁴

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ini menganut pola "*General Competences*" atau otonomi luas, dengan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat – walau pun dapat pula dimungkinkan pelimpahan sebagian urusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – meliputi kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Dalam konteks otonomi, kewenangan Pemda ini ditunjukkan dari adanya pemberian kewenangan bagi mereka untuk membuat Perda masing-masing untuk kepentingan masyarakat.¹¹⁵

Secara normatif, UU Pemda mengatur Perda sebagai peraturan yang berlaku untuk satu daerah otonom tertentu yang dirancang baik oleh Gubernur¹¹⁶ atau pun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)¹¹⁷ yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak tersebut.¹¹⁸ UU Pemda juga menegaskan bahwa pembuatan Perda juga dapat dilakukan untuk kebijakan kriminalisasi, seperti tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dan Pasal 143 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana, seperti pidana kurungan dan denda.

Kemampuan Perda dalam memberikan sanksi ini tentunya tidak terlepas pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang mengizinkan Perda untuk mengatur ketentuan pidana di dalamnya.

Pada perkembangannya, keberadaan Perda yang memuat kebijakan kriminalisasi ini juga menimbulkan Perda yang bermasalah.¹¹⁹

¹¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1(5) [*UU Pemda*].

¹¹³*Ibid*, Pasal 1(7).

¹¹⁴ Syamsuddin Haris (ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007) hal.95 [*Haris*].

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005) hal.25; Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002) hal.72.

¹¹⁶ UU Pemda, *Op.Cit.*, Pasal 25(b).

¹¹⁷*Ibid*, Pasal 44(1)(a).

¹¹⁸*Ibid*, Pasal 42(1)(a).

¹¹⁹ Haris, *Op.Cit.*, hal.94.

Teguh Prasetyo mencatat empat macam kebijakan kriminalisasi yang tidak sinkron dengan kebijakan hukum pidana nasional Indonesia, yaitu:¹²⁰

- a. Kebijakan kriminalisasi dari pendelegasian undang-undang, seperti Perda tentang retribusi dan pajak;
- b. Kebijakan kriminalisasi yang sudah diatur dalam hukum pidana kodifikasi, seperti Perda tentang miras dan pelacuran;
- c. Kebijakan kriminalisasi berbasiskan hukum Islam, seperti Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam; dan
- d. Kebijakan kriminalisasi yang berasal dari hukum adat, seperti Perda No.12 Tahun 1999 tentang Penggalan Jalan, Mengubah Trotoar dan Pemancangan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Perbedaan formulasi ketentuan pidana di masing-masing daerah ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak adanya pedoman yang pasti dalam mengatasi perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sebagai contoh, meski Pasal 143(2) UU Perda telah mengatur tentang batas maksimal sanksi pidana dalam Perda, namun ketika ketentuan ini dihadapkan *vis-à-vis* dengan Pasal 37-41 UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak mendapatkan kesetaraan sanksi pidana antar instrumen ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga sinkronisasi antara Perda dan kebijakan pidana nasional, tentu akan erat kaitannya dengan pemberlakuan prinsip "*lex superior derogat legi inferiori*". Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya,¹²¹ atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Dalam hal ini, Teguh Prasetyo menekankan bahwa penggunaan prinsip ini juga tetap harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dengan kekhususan Perda berdasarkan prinsip "*lex specialis derogat legi generali*".¹²²

Terkait dengan RKUHP, untuk mengatasi dilema adanya perbedaan penerapan ketentuan pidana dalam Perda dengan RKUHP, maka RKUHP telah mengatasinya dengan ketentuan Pasal 776 huruf (a) RKUHP. Pasal itu mengatur:

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
(a) Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana."*

Melalui ketentuan ini, dapat dipahami bahwa aspek materiil hukum pidana atau tindak pidana yang tercantum dalam Perda kedudukannya diakui pula dalam RKUHP. Dengan

¹²⁰ Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", 1 *Jurnal Hukum* 16 (2009) hal.21 [Prasetyo].

¹²¹ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009) hal.237.

¹²² Prasetyo, *Op.Cit.*, hal.30.

adanya penarikan ketentuan pidana yang ada dalam Perda ke skala nasional ini, maka timbul pertanyaan: “Akankah Qanun Aceh yang berlandaskan syariat Islam,¹²³ berlaku untuk daerah-daerah lain yang ada di Indonesia?”.

Jika pertanyaan ini dihadapkan pada realita bahwa instrumen hukum lain selain RKUHP, seperti Perda, tidak dimungkinkan memuat ketentuan yang bersifat *generic crime* atau instrumen lain tersebut hanya dimungkinkan untuk memuat ketentuan *administrative crime* saja; maka tak ada alasan Qanun tersebut ditarik pula ke dalam RKUHP karena Qanun hanya memuat ketentuan *generic crime* dan tidak memuat ketentuan yang bersifat administratif. Hal ini seperti yang terlihat pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar (Minuman Keras). Maka, sebagai konsekuensi dari masuknya Qanun ke dalam RKUHP, maka Qanun tersebut akan berlaku secara nasional. Artinya, Qanun tidak lagi hanya akan berlaku untuk wilayah Provinsi Aceh, tetapi juga untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pengilustrasian di atas tersebut tentu akan mendapatkan penolakan dari daerah-daerah lain karena kekhasan pidana di Aceh belum tentu berjalan di daerah lainnya. Lagi pula, berlakunya hukum daerah seperti Qanun Aceh untuk tingkat nasional tersebut akan bertentangan dengan semangat pembentukan negara ini yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan tidak mendasarkan pada satu hukum agama tertentu.

Oleh karena itu, penulis berpandangan perlu diadakan pengaturan pidana [dalam konteks *generic crime*] yang sifatnya lokal diatur dalam Perda dan tidak semua *generic crime* harus dimasukkan ke dalam RKUHP.

Penulis juga masih menemukan *loophole* yang belum ditelaah oleh tim perumus RKUHP terkait dengan implikasi rekodifikasi RKUHP terhadap Perda. Jika kembali merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang memberikan otoritas bagi Perda untuk memuat ketentuan pidana tanpa batas, Perda dapat mengatur tindak pidana yang bersifat umum/independen mau pun tindak pidana yang bersifat administratif.

Akan tetapi, jika ketentuan itu diperhadapkan dengan semangat pembentukan RKUHP yang hanya mengkhususkan tindak pidana yang bersifat umum/independen saja, yang mungkin untuk ditempatkan dan mengeluarkan tindak pidana administratif pada Perda di luar RKUHP. Hal ini akan menjadi permasalahan besar bagi Pemda dan DPRD dalam merumuskan Perda yang memuat ketentuan pidana karena ketidakjelasan akan ketentuan mana yang mereka harus patuhi.¹²⁴

¹²³Peraturan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, Pasal 1(4).

¹²⁴Permasalahan terkait dengan ketentuan mana [RKUHP atau UU No.11 Tahun 2012] yang harus diikuti juga berdampak untuk instrumen hukum setingkat undang-undang, utamanya undang-undang yang lahir pasca disahkannya RKUHP, karena UU No.11 Tahun 2012 tidak hanya memberikan legitimasi kepada Perda saja, tetapi juga kepada undang-undang untuk memuat ketentuan pidana.

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum mengesahkan RKUHP ini perlu pula dilakukan pertimbangan dan kajian yang mendalam terkait hubungan RKUHP dengan instrumen hukum lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih di antara mereka.

V.D. Hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat)

Secara historis, gagasan untuk memasukkan hukum yang hidup di masyarakat ke dalam RKUHP sebelumnya telah muncul pada Seminar Hukum Nasional I Tahun 1964, khususnya pada Resolusi butir IV, bahwa:¹²⁵

“Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.”

Pada perkembangannya, gagasan ini kemudian direalisasikan dalam Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang memuat:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akan tetapi, eksistensi ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak diiringi dengan kejelasan makna hukum yang hidup di masyarakat.¹²⁶ Dengan tidak adanya batasan yang jelas, akan mempersulit penerapan ketentuan pasal itu sendiri. Jika makna hukum yang hidup dalam masyarakat ini diasumsikan sebagai hukum [pidana] adat, maka penulis berpendapat pencantuman hukum pidana adat ke dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP juga belum efektif karena tidak adanya batasan yang jelas terhadap hukum pidana adat mana yang diakui dan yang tidak diakui untuk dikodifikasi.

Ketidakjelasan akan hukum pidana adat yang akan dikodifikasi tersebut bahkan diperparah dengan karakteristik hukum pidana adat yang tidak menganut sistem *prae-existente regels*¹²⁷ yang tidak mengenal keberlakuan asas legalitas.¹²⁸ Atau, dengan kata

¹²⁵ Dikutip Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal.79.

¹²⁶ Fajrimei A. Gofar, “Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hal.23 [Gofar].

¹²⁷ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1967) hal.102.

¹²⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2014) hal.223.

lain, satu tindakan dimungkinkan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana meski pun belum ada ketentuan yang menetapkannya terlebih dahulu.¹²⁹

Sifat hukum pidana adat seperti ini pasti akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terhadap RKUHP. Oleh karena itu, penulis melihat perlu adanya satu lembaga khusus yang berwenang untuk menyaring hukum pidana adat mana saja yang berlaku dan masyarakat adat mana saja yang terikat agar rekodifikasi RKUHP tidak menciderai eksistensi hukum pidana adat.

Selain itu, isu yang mencuat dari adanya penarikan hukum pidana adat ke dalam RKUHP itu tidak lain sebagai pengambilalihan fungsi penegakan hukum adat. Dengan kata lain, pencantuman itu telah menjadikan hukum adat sebagai hukum negara. Sehingga, penegakannya pun melalui hukum negara. Dengan demikian, esensi hukum adat telah bergeser maknanya.

Pengakomodasian hukum pidana adat tersebut tidak lain merupakan bentuk penaklukan, dan ingin melenyapkan hukum adat itu sendiri. Hukum adat yang tidak tertulis itu akan dijadikan hukum tertulis dan akhirnya terjadi positifikasi hukum adat. Padahal, hukum adat sangat berbeda karakternya dengan hukum tertulis (positif).¹³⁰

Kesimpulannya, perbedaan karakteristik yang mencolok antara RKUHP dan hukum pidana adat seharusnya dipandang tim perumus RKUHP sebagai hal yang unik dalam mengharmonisasikan hukum pidana adat ke dalam KUHP baru. Sebab jika tidak justru gagasan rekodifikasi RKUHP menjadi cacat hukum karena kodifikasi ini tidak mengatur secara jelas hukum pidana mana yang akan di-[re]-kodifikasi atau dengan kata lain tidak memiliki kepastian hukum.

V.E. Hukum internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka proses penyusunan kodifikasi RKUHP juga akan dipengaruhi oleh sejumlah ketentuan hukum internasional. Dalam konteks ini, RKUHP memiliki sifat yang adaptatif terhadap perkembangan kejahatan internasional yang bersumber dari sejumlah perjanjian internasional yang sudah maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.¹³¹

Sebagai contoh, ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dikenal dengan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Konvensi ini diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ratifikasi ini berdampak pada RKUHP mengenai ketentuan pidana perihal tindak pidana penyiksaan pada Pasal 668-669 RKUHP. Selain itu, dampak dari peratifikasian Indonesia kepada *United Nations Convention against Corruption* berdampak pula pada

¹²⁹I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) hal.145; lihat juga Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) hal.174-198.

¹³⁰Gofar, *Op.Cit.*, hal.26.

¹³¹ Naskah Akademik RKUHP, *Op.Cit.*, hal.121.

masuknya unsur tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang memperluas pemaknaan tindak pidana ini dibandingkan dengan yang ada dalam Konvensi Anti Korupsi.¹³²

Selain itu, RKUHP juga melakukan pengadopsian terhadap beberapa bagian isi perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai contoh, RKUHP telah mengadopsi beberapa pasal dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) yang kemudian melahirkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berat. Tindak pidana ini mencakup aspek tindak pidana genosida (*crimes of genocide*) pada Pasal 400 RKUHP; kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) pada Pasal 401 RKUHP, dan kejahatan perang (*war crimes*) pada Pasal 402 RKUHP. Ketiga bentuk tindak pidana ini adalah cerminan tindak pidana yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional seperti tertuang dalam Pasal 6-8 Statuta Roma.¹³³

Kendati demikian, penulis melihat bahwa inisiasi untuk memuat ketentuan pidana yang bersumber dari perjanjian internasional yang belum diratifikasi Indonesia ini justru akan menimbulkan celah permasalahan. Permasalahan itu terkait harmonisasi antara RKUHP dengan perjanjian internasional yang belum diratifikasi jika perjanjian internasional ini diratifikasi pasca lahirnya RKUHP.

Lebih lanjut, masih terkait ilustrasi mengenai penerapan beberapa ketentuan Statuta Roma dalam RKUHP. Permasalahan yang juga akan muncul adalah jika Statuta Roma diratifikasi Indonesia setelah RKUHP terbentuk, sementara RKUHP sendiri tidak memuat semua ketentuan baku yang ada dalam Statuta Roma. Jika demikian, ketentuan manakah yang harus dilaksanakan di Indonesia? Persoalan dualisme hukum pidana seperti ini terjadi karena ketiadaan pasal khusus dalam RKUHP yang dapat mengharmonisasi ketentuan pidana dalam RKUHP, yang bersumber dari perjanjian internasional, dengan perjanjian internasional tersebut yang nantinya diratifikasi oleh Indonesia.

Jika ratifikasi Statuta Roma tersebut diiringi dengan pentransformasian ratifikasi tersebut ke dalam undang-undang khusus pengesahan, maka harmonisasi perjanjian internasional ini ke dalam RKUHP dapat mengikuti mekanisme yang ditawarkan Pasal 218 RKUHP. Ketentuan pasal ini memuat ketentuan pidana yang ada pada Statuta Roma melalui undang-undang sektoral khusus di luar RKUHP.

Kemudian, yang menjadi persoalan adalah jika Statuta Roma yang telah diratifikasi tersebut belum ditransformasikan ke dalam undang-undang khusus. Maka, akan ada persoalan krusial, apakah Pasal 218 RKUHP masih dapat mengakomodir sinkronisasi ketentuan pidana dalam Statuta Roma ke dalam RKUHP atau justru masih mungkin cara lain untuk harmonisasi kedua instrumen hukum ini? Ketidakjelasan ini akan menciptakan *loophole* relasi hukum pidana antara RKUHP dan hukum internasional itu sendiri.

¹³²*Ibid.*

¹³³*Rome Statute of the International Criminal Court*, (1998) Pasal 6-8.

Intinya, terlepas dari ketidakjelasan teori dualisme atau monisme¹³⁴ –dalam konteks hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional– yang dianut oleh Indonesia,¹³⁵ perumusan RKUHP seharusnya juga mampu mengakomodir harmonisasi hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum internasional karena kewajiban Indonesia untuk terikat kepada hukum internasional itu sendiri.¹³⁶ Oleh karena itu, perlu adanya kajian ulang secara mendalam terhadap diskursus ini.

VI. PENUTUP

Rekodifikasi KUHP melalui RKUHP untuk menanggalkan keusangan KUHP yang merupakan kooptasi dari KUHP Belanda memang dipandang perlu sebagai upaya mereformasi tatanan hukum pidana nasional yang lebih sistematis. Kendati demikian, guna mencapai perbaikan sistem hukum tersebut, rekodifikasi KUHP ini juga memberikan pengaruh bagi sejumlah peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di tingkat lokal, nasional hingga tingkat internasional.

Tak ada gading yang tak retak. Terlepas dari tujuan mulia yang ingin dicapai dari perombakan sistem hukum pidana nasional, nyatanya RKUHP belum mampu mengakomodir sinkronisasi keragaman peraturan pidana tersebut ke dalam RKUHP itu sendiri.

Berangkat dari seluruh pertimbangan di atas, maka penulis merekomendasikan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam persiapan dan pengesahan RKUHP untuk secara bertahap melakukan hal-hal berikut ini:

1. Rekomendasi umum

Sebelum mengesahkan RKUHP, DPR harus terlebih dahulu menjelaskan amandemen terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang

¹³⁴Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi ke-6, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) hal.131 (Dalam teori dualisme yang digagas oleh aliran positivis, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan tidak bisa ditujukan untuk mengatasi yang lainnya. Sebagai perlawanan terhadap teori dualisme, lahirlah teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum. Sehingga, hal ini kemudian melahirkan perluasan kategorisasi terhadap teori ini, yang terdiri dari (i) monisme dengan primat hukum internasional [artinya kedudukan hukum internasional di atas hukum nasional] dan (ii) monisme dengan prima hukum nasional yang menempatkan kedudukan hukum nasional lebih tinggi dibandingkan hukum internasional).

¹³⁵Bandingkan R. Narendra Jatna, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konvensi Internasional/Hukum Internasional", dalam Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?*, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2014) hal.56-57.

¹³⁶Lihat *Vienna Convention on the Law of Treaties*, (1969) Pasal 27 (Keberadaan hukum nasional tidak dapat mengesampingkan kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban internasional mereka).

memberikan batasan bahwa undang-undang sektoral dan Perda hanya dimungkinkan memuat ketentuan pidana yang bersifat administratif saja.

Secara alternatif, jika ketentuan dalam Pasal 15 ini belum diamandemen, RKUHP sebaiknya memuat ketentuan khusus untuk menjembatani eksistensi Pasal ini, sehingga pembentukan undang-undang sektoral dan Perda yang memuat ketentuan pidana tidak mengalami kesulitan akan ketentuan hukum mana yang harus dipatuhi.

2. Terkait undang-undang sektoral yang memuat tindak pidana di luar RKUHP

Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut RUU sektoral yang ada dalam daftar Prolegnas yang masih memuat ketentuan pidana di luar RKUHP dan memindahkannya ke dalam RKUHP. Pencabutan RUU sektoral ini juga harus diiringi pencabutan Pasal 218 RKUHP yang masih memungkinkan termuatnya ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral di luar RKUHP.

3. Terkait tindak pidana administratif

Pasca pengesahan RKUHP, perlu diadakan pemetaan ulang terhadap tindak pidana mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana administratif, termasuk menguraikan alasan-alasan dimasukkannya beberapa tindak pidana yang bersifat administratif dalam RKUHP. Padahal, di sisi lain, esensi karakteristik RKUHP hanya untuk mengakomodir tindak pidana umum/independen saja.

4. Terkait Perda

Memperjelas Bab XXXVII Buku II RKUHP tentang Ketentuan Peralihan, utamanya memodifikasi ketentuan Pasal 776 huruf (a), agar memiliki muatan pasal khusus yang dapat memungkinkan Perda untuk tetap memuat ketentuan *generic crime* karena sifat kelokalannya bagi masing-masing daerah.

5. Terkait hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat)

Memperjelas makna hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana tertuang dalam sejumlah pasal di RKUHP. Sepanjang pemaknaan ini belum ada, sebaiknya ketentuan-ketentuan tersebut dicabut untuk menjamin adanya RKUHP yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum itu sendiri.

Jika hukum yang hidup di masyarakat ini dimaknai sebagai hukum pidana adat, maka penulis merekomendasikan dibentuknya suatu lembaga khusus yang berwenang untuk menyaring hukum pidana adat mana saja yang berlaku dan masyarakat adat mana saja yang terikat olehnya agar rekodifikasi RKUHP tidak menciderai eksistensi hukum pidana adat.

6. Terkait hukum internasional

Memuat ketentuan khusus dalam RKUHP yang mengatur mengenai mekanisme harmonisasi ketentuan pidana yang ada dalam RKUHP dengan ketentuan hukum internasional, dalam hal ini perjanjian internasional, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia namun belum diinkorporasikan ke dalam bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional secara khusus.

Jakarta, 30 Juli 2015
An Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Supriyadi Widodo Eddyono

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- _____, Presentasi dalam Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007
- Asshiddiqie, Jimly, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005)
- Bergel, Jean Louis, “Principal Features and Methods of Codification”, 48 *La L Rev* 5 (1988)
- BPHN Kemenkumham RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015)
- Cabrillac, R., *Les codifications*, (Paris: Presses Universitaires de France, 2002)
- Canale, Damiano, dkk (eds), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2009)
- Crosby, Margaret Barber, *The Making of a German Constitution: A Slow Revolution*, (Oxford: Berg, 2008)
- De Los Mozos, Jose Luis “Prolog” dalam *El Código Civil del Siglo XXI*, (Lima: Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República del Perú, 2000)
- ELSAM, “Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”, *Background Paper Advokasi RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Expert Group on the Codification of the Criminal Law, *Codifying the Criminal Law*, (Dublin: Stationery Office, 2004)
- Fatwa, A.M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Fondo Editorial, *Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil I-II*, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980)
- Gofar, Fajrime A., “Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Hadikusuma, H. Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Haris, Syamsuddin (ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007)

- ICJR, "Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", <<http://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-pertanyakan-kebijakan-kodifikasi-dalam-rancangan-kuhp/>> (diakses pada 8 Juli 2015)
- Jatna, R. Narendra, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konvensi Internasional/Hukum Internasional", dalam Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?*, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2014)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Kasim, Ifdhal, dkk, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 7*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Merryman, John Henry dan Pérez-Perdomo, Rogelio, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd Edition, (Stanford: Stanford University Press, 2007)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Mousourakis, George, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, (Heidelberg: Springer, 2014)
- Mudzakkir, "Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang", Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010)
- _____, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", Makalah dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik "Melihat Politik Kodifikasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP", Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 28 September 2006
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Murillo, Maria Luisa, "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification", 11 *J Transnational Law & Policy* 1 (1994)
- Paton, G.W., *A Text-book of Jurisprudence*, (London: Oxford University Press, 1964)

- Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015)
- Peraturan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh
- Prasetyo, Teguh, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", 1 *Jurnal Hukum* 16 (2009)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet.6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rome Statute of the International Criminal Court*, (1998)
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Edisi ke-6, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1967)
- Steni, Bernadinus dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007)
- Suartha, I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Vienna Convention on the Law of Treaties*, (1969)
- Vormbaum, Thomas dan Bohlander, Michael (eds), *A Modern History of German Criminal Law: Translated by Margaret Hiley*, (Heidelberg: Springer, 2014)
- Zimmermann, Reinhard, "Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law" dalam Wen-Yeu Wang (ed), *Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference*, (Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2014)

Materi Diskusi

Anggara - ICJR

Dalam diskusi kali ini Aliansi ingin menyoroti serta mendapatkan masukan beberapa persoalan dalam pembahasan R KUHP. Di mana terdapat persoalan besar yang justru jarang dibahas, yaitu persoalan kodifikasi. Seperti apa implikasi kodifikasi dan bagaimana transisi RKUHP ini ketika diberlakukan untuk KUHP lama ke KUHP baru. Pengalaman Belanda ketika mengesahkan KUHPnya 1915 dan diberlakukan resmi pada 1918, mereka mempersiapkan RUU transisi dari KUHP lama ke KUHP baru. Tentu banyak implikasi ketika KUHP baru diterapkan. Persoalan penting implikasi dari kodifikasi kali ini justru, tak terlampaui seksi di kalangan media dan akademisi, serta belum pernah ada pembahasan yang komprehensif dilakukan sebelumnya.

Erwin Natosmal – ILR

Dalam diskursus R KUHP, Kodifikasi adalah bagian penting tapi tak pernah dilihat secara mendalam. Padahal bicara tentang kodifikasi kita bicara tentang perubahan sistem hukum, perubahan sistem hukum yang selama ini diperjuangkan dengan cara pandang romantik menjadi cara pandang yang lebih melihat dari perspektif yang banyak implikasi proses kodifikasi R KUHP ini.

Aldery – Mappi UI

Sebagai awalan diskusi, Prof. Tuti pernah berargumen di Harian Kompas dengan Bambang Widjojanto tentang penyidikan tindak pidana korupsi, ketika KUHP masuk apakah akan berpengaruh, Prof Tuti menggunakan Pasal 218 KUHP. Pertanyaan simpel apakah memang benar penggunaan pasal 218 KUHP di Harian Kompas seperti yang diuraikan Prof Tuti tersebut

Adapun menggunakan aturan peralihan di R KUHP bukan di dalam Buku I mengenai ketentuan Pasal 218 R KUHP dirasa lebih tepat. Berangkat dari situ kita dapat mempertanyakan isi dari aturan peralihan dalam lampiran dua UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasar peraturan perundang-undangan lama terhadap peraturan perundang-undangan baru. Lebih mudahnya bagaimana ketika ada peraturan perundang-undangan yang baru, tetapi peraturan perundang-undangan yang lama bisa menyesuaikan. Di dalam ruang penyesuaian itulah yang diatur dalam suatu ketentuan peralihan.

Setelah melakukan riset mengenai ketentuan peralihan dari waktu ke waktu, ternyata terdapat beberapa hal yang menarik di mana R KUHP versi sebelum 1999-2000 ternyata mensyaratkan ada UU khusus bisa dilihat di Pasal 467, UU tentang pemberlakuan hukum pidana. R KUHP 2002-2008 ini juga masih sama, namun beda dalam penjelasan yang ada.

Setelah melakukan Perbandingan R KUHP versi 2008 dengan R KUHP versi 2012, ternyata terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana dalam R KUHP versi 2012 baru diketahui masuknya ketentuan peralihan termasuk pengaturan Pasal 755 sampai Pasal 764. Menurut Prof Marjono Reksodiputro pada saat itu terjadi perubahan karena waktu itu Kemenkumham menolak adanya UU khusus terhadap aturan peralihan. Hal ini menjadi menarik apabila ditinjau

dari hukum perundang-undangan, apakah memungkinkan aturan peralihan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Sebagai perbandingan, KUHP di Belanda memasukkan hal-hal baru yang dimasukkan ke dalam ketentuan KUHP, dan apabila kalau ada hal yang dirasa tidak cocok ketentuan tersebut akan dicabut. Belanda sendiri Tidak pernah melakukan dekodifikasi, yaitu mencabut ketentuan pidananya kemudian dikodifikasi dalam undang-undang tersendiri. Argentina atau Amerika Latin pernah mengalami fase seperti Indonesia, melakukan kodifikasi kolonial kemudian dekodifikasi dengan UU tersendiri dan melakukan rekodifikasi ulang. Kalau mau melakukan tinjauan secara komparatif tentang kodifikasi Indonesia bisa melihat contoh di Amerika Latin yang sukses melakukan kodifikasi hukum.

Ada empat hal dalam ketentuan peralihan di dalam KUHP yang paling disoroti, pertama sistem kodifikasi dalam R KUHP terhadap UU yang sudah berlaku sebelum adanya R KUHP. Secara historis kodifikasi terbagi menjadi dua Cordex dan priode modern codification. Sistem Cordex hanya menghimpun atau konsolidasi atau mengkompilasi, menjadikannya dalam satu cordex. Kalau modern codification pertama kali dimulai pada 1974, yang paling penting adalah membuat sistematisasi hukum materil dan unifikasi hukum sehingga antara pengaturan saling berhubungan.

Sering ada perdebatan di kalangan pemerintahan, akademisi dan NGO, dalam sistem kodifikasi RKUHP kita cukup menghimpun saja peraturan-peraturan yang ada. Namun ada kalangan yang menilai bahwa tak cukup hanya menghimpun, tapi juga harus mengunifikasikan asasnya. Kalau kita mau mengikuti Belanda, maka Belanda lahir dari modern codification, modern codification berarti menyatukan asasnya. Ketika kita konsisten maka asas *lex specialist* menjadi barang yang haram.

Prof. Muzakir pernah mengatakan bahwa “karena Indonesia civil law maka Indonesia menggunakan kodifikasi,” karena di beberapa negara common law melakukan kodifikasi. Sementara di negara yang civil law juga melakukan dekodifikasi. Tak harus suatu negara civil law melakukan kodifikasi, kodifikasi merupakan pilihan kebijakan dalam hal pengundangan. Banyak yang kontra soal itu, misalnya Prof Atamimi sepakat dengan modifikasi, tak jelas apakah muatan pidana diatur dengan undang-undang tersendiri atau tidak. Theory of codification memecah muatan pidana secara otonom dalam undang-undang sendiri, argumentasinya perkembangan ekonomi cepat, jika mengikuti kodifikasi maka akan memakan waktu lama dan aturan akan sulit diubah. Pandangan pro kodifikasi rata-rata adalah negara common law. Sehingga pendapat Prof. Muzakir menimbulkan kerancuan sendiri

Selanjutnya, Pemerintah harus juga menelusuri apakah kodifikasi bagian dari UU Nomor 12 Tahun 2011 dan dimana letaknya dalam perundang-undangan? Kita dapat melihat Belanda di mana terdapat perkembangan bentuk dan sistem pemidanaan, dan pidana penjara dihilangkan karena dari analisis hukum dari sudut pandang ekonomi, ternyata cost terlalu besar dan merugikan dan pidana penjara dihapuskan.

Dalam konsep kodifikasi di R KHUP, Prof Muzakir memberikan statemen bahwa kodifikasi kita adalah rekodifikasi total dalam hal pemilihan kebijakan. Kodifikasi total, kebijakan menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu hukum pidana. Kebijakan total ada dua hal: tak dimungkinkannya asas hukum baru, tak ada aturan pidana di luar KUHP, artinya ada unifikasi sistem dan kompilasi dalam R KUHP. Namun Apakah hal seperti itu dapat dibenarkan dalam aturan peralihan?

Kodifikasi total hanyalah pada tataran konseptual di Pasal 775 huruf b dan Pasal 778 dibandingkan dengan Pasal 779 huruf a dan huruf b. Pasal 775 huruf b .. “merupakan bagian di luar undang-undang ini”. di 178 ayat 1 dan 2, Pasal 179 huruf b, apakah memang Kodifikasi total yang dimaksud seperti ini atau tidak

Terlepas adanya inkonsistensi dalam aturan peralihan soal unifikasi dan kompilasi tapi di sisi lain diberikan ruang, Pasal 775 huruf a, Pengaturan UU seperti apa yang ditinjau dalam pasal ini, misalnya UU Koperasi, UU tentang PT, dan sejauh mana ruang lingkungannya

Ketika dibilang akan menyesuaikan akan menjadi kontradiksi ketika mengaitkan dengan Pasal 779 huruf b “apabila terdapat perbedaan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini maka menggunakan ketentuan yang menguntungkan,” sehingga ketentuan di luar KUHP masih dimungkinkan ketika dianggap menguntungkan pembuat. Sedangkan pengaturan pasal ini menginginkan semua ketentuan harus disesuaikan dengan RKUHP.

Dalam Pasal 775 huruf b, RKUHP melakukan unifikasi tapi pengaturan tak dimasukkan dalam kitab kodifikasinya. Jangankan modern codification, Codex saja tidak terpenuhi. Kompilasi merupakan hal penting, utama dalam kodifikasi. Pasal 778 huruf a, apakah ketentuan pidana masuk di dalamnya ketentuan pidana administrasi. Harus diperhatikan juga apakah sudah dilakukan pengklasifikasiannya.

Dalam Pasal 779 huruf b, tidak ada pengertian ketentuan hukum yang dimaksud ketentuan hukum dan ketentuan pidana. Akan menjadi rancu ketika tak diberi penjelasan mana ketentuan hukum dan ketentuan pidana. Bagaimana mekanisme untuk menentukan peraturan yang paling menguntungkan dalam R KUHP. siapa yang melihat, apakah pelaku, mejelis hakim atau siapa, ini menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian hukum.

Rekomendasi:

1. Diperlukannya tinjauan ulang alasan filosofis, yuridis dan konseptual dari adanya kodifikasi. Kita memilih kodifikasi bukan kerana konsekuensi negara civil law. Seperti apa kodifikasi kita, apakah pre modern codification atau modern codification?
2. Memberikan rekomendasi agar sebaiknya ketentuan peralihan diatur menggunakan undang-undang tersendiri (perlu disesuaikan dengan UUNomor 12 tahun 2011).
3. Perlunya perumusan ulang tentang anasir-anasir pasal terkait aturan peralihan.
4. Perlunya mengklasifikasikan ketentuan pidana yang berdasarkan ketentuan pidana administratif.

Erwin Natosmal – ILR

Ada beberapa poin yang menarik untuk dicermati, misalnya soal ketentuan peralihan RUU KUHP 2008 dan RUU KUHP 2012 di mana terdapat perubahan yang signifikan. Jika kita ingin melakukan komparasi tentang proses kodifikasi, RKUHP yang paling tepat pada sejumlah filsafat terkait ada persamaan historis dan sosiologis perubahan mendasar KUHP. ada dua macam kodifikasi, pre modern dan modern codification, keduanya berangkat dari asas. Pre modern hanya mengkompilasi, tapi modern codification tak hanya mengkompilasi tapi juga menyatukan asasnya. Kodifikasi total ini hanya tataran konsep dalam teoretik maupun praktek perlu lebih dalam mencermati argumentasi kodifikasi total.

Ruben – Elsam

Dalam tulisan “Kodifikasi Dalam RKUHP Dan Implikasi Pada Tatahan Hukum Pidana Di Indonesia”, ada beberapa hal terkait implikasi kodifikasi RKUHP ini yang dapat dicermati terutama untuk sejumlah ketentuan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana tapi berada di luar RKUHP termasuk UU sektoral yang memuat ketentuan pidana, peraturan daerah, living law dan harmonisasi terhadap peraturan Internasional.

Implikasi terhadap Undang-Undang Sekotral

Gagasan terbentuknya RKUHP ini adalah banyaknya ketentuan UU sektoral yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP. yang menjadi menarik, berdasar hasil penelitian Ruben mengelaborasi UU sektoral mana yang memuat ketentuan pidana Terdapat 147 UU sektoral berdasar data dari draf naskah akademik. Menjadi menarik ketika RKUHP juga memuat ketentuan terkait hal ini, implikasi dari kodifikasi RKUHP terhadap UU sektoral terutama RUU yang memuat ketentuan pidana pasca lahirnya RKUHP. Misalnya wacana pembahasan revisi UU ITE, RUU ITE yang baru memuat ketentuan pidana.

Akankah ketentuan RUU ITE yang sedang dibahas ini disinkronisasi dengan RKHUP atau justru posisinya terpisah tidak jauh beda dengan KUHP yang ada saat ini. Ketentuan bisa dilihat 218 RKUHP, “Ketentuan Bab I sampai Bab V Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat pidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut undang-undang”. Kalau kita perhatikan ketentuan pasal 218 ini sebenarnya isinya sama dengan KUHP terdahulu yang memungkinkan adanya penyimpangan pemuatan ketentuan pidana di luar ketentuan KUHP.

Ide gagasan kodifikasi hanya terbatas pada *generic crime* saja, hanya ketentuan bersifat umum atau independen yang hanya dikodifikasi dalam RKUHP. Justru Tindak Pidana Administrasi wacananya tak dimasukkan dalam RKUHP. Yang menarik masih terdapat beberapa pasal di RKUHP yang memuat ketentuan pidana administratif ada sekitar 18 pasal. Bagaimana pemetaan ulang terhadap tindakan pidana administratif ketika masih ada tindak pidana administratif yang masuk di dalam RKUHP. Di satu sisi tim perumus mengusulkan supaya yang dikodifikasikan ke dalam RKUHP sebatas Tindak Pidana Umum dan mengeluarkan tindak pidana administratif di dalam UU sektoral.

Implikasi terhadap Peraturan Daerah

Merujuk kepada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat bahwa UU sektoral dan perda di tingkat provinsi dan kabupaten (Pasal 15) boleh memuat ketentuan pidana, kemudian kita kembalikan pada ketentuan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Administratif dalam UU sektoral, misalnya seperti Qanun merupakan hukum daerah di Aceh kalau menentukan memuat Tindak Pidana Umum dapat ditarik dalam KUHP apakah implikasinya Qanun akan berlaku secara nasional. Hal semacam ini nampaknya yang belum ditelaah dari tim perumus.

Implikasi terhadap Living Law

Untuk konteks *living law* akan menarik, bisa saja *living law* memuat ketentuan pidana setelah ada tindakan. Sedangkan di satu sisi di RKHUP menganut asas legalitas dan bertentangan dengan konsep *living law* yang bisa muncul kapan saja. Hal ini Nampaknya masih belum ditelaah oleh pembentuk Undang-Undang

Implikasi terhadap Hukum Internasional

Salah satu bagian Buku II RKUHP memuat ketentuan tindak pidana pelanggaran HAM berat, kalau kita merujuk referensi Buku II itu ternyata mengambil secara parsial dari sejumlah daftar ketentuan pidana HAM berat sesuai statuta Roma, menarik ketika Indonesia sudah meratifikasi statuta Roma tapi belum mengundangkannya dalam UU khusus pengesahan ratifikasi. Maka Pertanyaan selanjutnya ketentuan mana yang harus diikuti. Apakah mengikuti ketentuan pidana dalam RKUHP atau Statuta Roma atau perjanjian internasional yang lain? Hal itu juga belum diatur dalam RKUHP yang spesifik mengkualifisir mengharmonisasikan ketentuan hukum internasional lainnya.

Erwin Natosmal – ILR

Ada beberapa persoalan dalam proses kodifikasi kita yang penting untuk dicermati, yang pertama bagaimana UU sektoral memuat ketentuan pidana yang bersifat umum di luar KUHP, pemetaan ulang tindak pidana administratif, kemudian mengapa asas *lex specialist* juga dimasukkan? Aturan pidana dalam peraturan daerah posisinya seperti apa? Bagaimana dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu *living law*, ada sejumlah hukum pidana dalam masyarakat yang hidup. Misalnya kodifikasi berupaya menyatukan sistem hukum, dimana diletakkannya sistem hukum adat? Apakah menjadi masa lalu atau menjadi bagian dari RKUHP. Kemudian ada sejumlah instrumen hukum internasional yang diratifikasi setelah RKUHP ada, misalnya Statuta Roma dan konvensi internasional tapi kemudian tak dielaskan didalam RKUHP. Sekitar 147 UU yang gaduh dengan sistem kodifikasi kita.

Mengambil intisari dari presentasi pertama dan kedua, melihat ada masalah mendasar dalam proses kodifikasi:

1. Apa tujuan utama proses kodifikasi? Apakah sekadar mengkompilasi saja atau menyatukan berbagai sistem hukum. Pasca Indonesia merdeka Indonesia banyak membuat berbagai regulasi yang sebenarnya mengatur secara spesifik obyek dan subyeknya, dan dalam RKUHP mencoba menariknya menjadi sebuah buku besar bernama RUU KUHP. Ada permasalahan sistem hukum yang penting dilihat, bagaimana relasi RUU KUHP dengan hukum di daerah, bagaimana hukum adat dengan hukum pidana nasional yang berasas legalitas.
2. Persoalan serupa proses kodifikasi Kode Napoleon, filosofinya sama bagaimana sistem hukum di Prancis yang punya hukum Gereja yang berjalan, Hukum Adat Prancis, dan hukum negara atau hukum raja. Proses kodifikasi hukum Prancis mencoba menyatukan ketentuan dalam satu sistem, ada penyatuan asas hukum, bagaimana melihat, merangkai berbagai logika masyarakat menjadi satu kesatuan. Ini menjadi hal yang penting yang agak terabaikan dalam pembahasan dalam RKUHP.

Asnath Hutagalung – BNN

BNN tidak sampai pada kajian mendalam pada penelitian tentang asas, historis, latar belakang dan filosofis. Namun, yang dapat dicermati mengenai ketentuan pidana, ada 30an lebih ketentuan Pidana dalam UU Narkotika sementara dalam RKUHP hanya sekitar 17an aturan. Hal ini penting untuk dicermati terkait dengan unifikasi tujuan karena bagaimana status sisa pasal yang ada juga bagaimana terhadap status UU yang sudah terlanjut Apakah terhadap yang sudah

diatur di KUHP kalau jadi kita memakai itu, kemudian sisanya memakai kembali UU yang lama? Dan Apakah indikator yang lain tak dimasukkan?

Kembali lagi ke perspektif kecil UU Narkotika, jika dilihat di dalam RKUHP bukan hanya soal substansi ketentuan pidana saja tapi jenis pemidanaan sudah tak sesuai lagi dengan UU Narkotika sendiri. Saat ini kebijakan Presiden saat ini sampai 100 ribu rehabilitasi. Belum dijelaskan dalam RKUHP rehabilitasi apakah masuk jenis pidana. Kemenkumham menginisiasi adanya Grasi bagi penyalahgunaan narkotika di dalam Rutan, namun tidak diketahui idasarnya apa? Ada keberatan terhadap jenis pemidanaan, maksudnya supaya dimuat juga dalam RKUHP sebagai kebijakan politik hukum pidana Indonesia. Di dalam UU Narkotika tak secara implisit rehabilitasi sebagai jenis pidana. Mungkin perlu diteliti lagi mungkin menjadi sumbangan yang besar bagi pembuat UU. Jangan sampai diberlakukan banyak menimbulkan implikasinya.

Supriyadi

Alasan dalam diskusi ini mengundang sektor-sektor praktisi karena imbas diberlakukannya RKUHP pasti akan langsung kepada rekan-rekan yang bergerak di sektor. Ini menjadi dikusi serius di tingkat DPR. Adapun Model kodifikasi yang didorong dirasa masih setengah-setengah. Masukan dari teman-teman yang spesifik UU yang memiliki ketentuan pidana semuanya akan dimasukkan dalam RKUHP 2015. Praktis teman-teman DPR terutama Panja Komisi III tak akan banyak mengelaborasi soal kodifikasi ketentuan pidana, tapi lebih ke persoalan pasal-pasal khusus seperti penghinaan Presiden, atau pasal soal prostitusi.

Kementrian Hukum dan HAM

Isi KUHP menjadi satu cita-cita semu pakar hukum Indonesia dari mulai tahun 60an. Dengan konsep kodifikasi atau kompilasi, menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan, dan harus direspon positif. RKUHP yang diusulkan menjadi salah satu UU dengan bobot yang paling besar sehingga patut dicurigai bahwa pembahasan R KUHP ini hanya akan ini menjadi ajang ketok palu di DPR.

Terkait proses kodifikasi atau kompilasi, harus dilihat dalam Buku I dan Buku II. Pemerintah setuju asas-asas delik pidana dijadikan satu konsepnya dalam Buku I, tapi terkait Buku II tentang pasal-pasal akan sangat susah karena kita tahu tak semua tindak pidana masuk.

Harus dilihat apakah kodifikasi atau kompilasi harus ditanamkan pada Buku I seluruhnya, atau di dalam Buku I. Tak tahu juga proses pembahasan di DPR, apakah dibahas per buku, pembahasan Buku I kemudian Buku II. Pancingan sementara ini langsung pada Buku II soal penghinaan Presiden. Pada Buku I perdebatan soal konsep dan asas juga menjadi pertarungan krusial, dari situ berangkat Buku II, prinsip hukum pidana di luar KUHP diterapkan.

Ruben – Elsam

Terkait Buku I sebenarnya tak beda jauh dengan Pasal 103 KUHP lama. Hal itu juga ada di Pasal 218 RKUHP, konsepnya sama saja memungkinkan adanya penyimpangan ketentuan pidana di luar RKUHP, kemudian apa bedanya KUHP lama dengan RKUHP yang berpotensi melahirkan undang-undang sektoral juga. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar-benar kodifikasi ulang atau seperti apa nantinya?

Ricca Anggraeni – Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Kembali kepada penyederhanaan konsep kodifikasi dan modifikasi, karena mungkin kita semua terlalu sederhana melihat konsep kodifikasi dan modifikasi. Menarik untuk berangkat dari UU Nomor 12 tahun 2011 dalam mengkaji di mana dalam Pasal 1 Butir 1 disebutkan “Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan”.

Ketika melihat tahap pertama perencanaan, artinya tak ada model atau cara pembentukan hukum secara kodifikasi. Karena kalau dengan kodifikasi tak ada istilah perencanaan. Pemahaman tentang konsep kodifikasi adalah hukum tak dibuat penguasa, hukum tak dibuat negara, tapi hukum diambil dari masyarakat oleh negara. Jadi yang membuat hukum adalah masyarakat. Hukum Diambil, dilegalkan, dicatat dalam satu dokumen oleh negara, hukum dibuat dalam masyarakat tapi diambil oleh negara. Sehingga pembentukan R KUHP saat ini tidak dapat dinyatakan sebagai kodifikasi.

Ketika ada bahasa problem kodifikasi dalam rancangan KUHP itu bukan kodifikasi, karena kalau kodifikasi masyarakat sepakat dengan nilai-nilai. Negara tinggal mengambil dan menyusun dalam satu sistem. Bukan mengkompilasi, karena hanya akan memodifikasi saja. KUHP yang sekarang kita usahakan ingin kita ganti, itu memang hasil dari kodifikasi. Maka itu DPR dan Pemerintah kesulitan mengubah KUHP, karena modelnya berbeda, KUHP yang dibuat dengan model kodifikasi mau diubah, diambil dengan pembentukan model modifikasi. Bagaimana serpihan ketentuan pidana sudah ada di UU di luar KUHP, bagaimana DPR setengah mati mengharmonisasi dan sinkronisasi, bukan sekadar mengkompilasi dalam satu buku.

Sulit karena kita sedang membicarakan politik hukum, arah pembentukan KUHP kita mau dibawa kemana kalau misalnya DPR masih berkuat soal rancangan mana yang mau dipakai. Kalau kita mengubah RKUHP kita mengubah sistem, substansi kita ubah maka jangan-jangan strukturnya berubah, dan jangan-jangan budaya juga berubah. Begitu juga dengan modifikasi, bagaimana hukum diupayakan mengubah masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Warid Anjari – Pengajar FH Univ 17 Agustus 1945 Jakarta

Terkait kodifikasi dan tidak kodifikasi, sejalan dengan model pengembangan hukum, politik hukum kita sekarang, bahwa *the living law* itu yang paling penting. Hukum itu tak dibuat, tapi diambil dari masyarakat hanya dikoordinir oleh pemerintah, eksekutif dan legislatif kemudian jalan. Masalah ini mesti dipahami semua pihak.

Sekarang secara positif hukum Indonesia mengarah tak semata ke asas legalitas, misalnya Pasal 2 RUU KUHP diatur soal tindak pidana adat. Kita tak lagi bicara soal kodifikasi atau tidak kodifikasi, tapi kita harus menemukan model baru bagaimana bisa mengcover delik masuk ke dalam RKUHP. Secara legal formal sudah disetujui mengenai living law.

Yang disampaikan Doktor Muzakir soal kodifikasi total hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri. Aceh punya hukum pidana sendiri, bagaimana bisa. Model yang paling baik, transisi harus ada, pasal peralihan harus ada. *The living law* ada dan terus hidup. *The living law* masuk dan merupakan pengembangan hukum yang hidup di masyarakat, bisa hidup melalui analogi hotel-cottage tadi. Bukan kodifikasi murni tapi juga bukan kompilasi, dua kaki. Sebagai contoh

dalam tindak pidana korupsi, melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, sudah berubah bergeser ke arah hukuman mati dalam fungsi positif, dimana asas kepatutan diakui dalam putusan korupsi. Alangkah baiknya bentuk terlebih satu model dulu, dan menentukan model apa yang sebenarnya lebih cocok.

Rocky Marbun – Pengajar UBK

Pembahasan mengenai asas legalitas haruslah tuntas terlebih dahulu, tak bisa lompat-lompat. Karena tadi ketika ditunjukkan Pasal 780 huruf b dalam aturan peralihan, sebenarnya itu Pasal tersebut merupakan pecahan dari asas legalitas itu sendiri. Dalam KUHP sekarang justru ada di Pasal 1 ayat 2 sebagai hukum transisi.

Pandangan Prof Sidarta soal penyusunan sebuah hukum pada tataran sistematika eksternal, itu harus menggunakan ilmu lain. Misal Kemampuan seorang ahli adalah Hukum Pidana, tapi ketika menyusun peraturan perundang-undangan, maka mau tidak mau harus merujuk ke Ahli Ilmu Perundang-Undangan.

Cara merumuskan sanksi dan norma tetap ada dalam domain ilmu perundang-undangan. Ini akibatnya ketika satu keilmuan, Sehingga Pasal 780 harusnya ada di Buku I RKUHP bukanlah di Buku II.

Selanjutnya akan muncul pertanyaan bagaimana penyusunan yang tepat. Dalam hal ini asas yang ada di Buku I haruslah ditetapkan terlebih dulu, dan juga harus ditentukan model nasional apa yang dipilih. Misalnya tadi dalam Pasal 780 ada tiga teori, ada ajaran formil dan materiil terbatas dan ajaran ajaran materiil tak terbatas. Yang paling ekstrim ajaran materiil tak terbatas, perubahan di luar KUHP sepanjang itu berkaitan dengan pasal yang dituju itu ikut mempengaruhi. Itu masalah legalitas juga. Kalau ini tak tuntas, 780 asas dan teorinya tidak tahu. Apa maksudnya ada bahasa ketentuan pidana dan ketentuan hukum ini juga pecahan asas legalitas, yang melarang adanya analogi, walaupun ada analogi menurut hukum dan analogi menurut UU yang mana yang mau dipakai di Indonesia.

Buku Pengantar Ilmu Hukum kita pada halaman pertama, apa fungsi dari sebuah istilah, membawa kita pada wacana dunia apa yang kita masuki. Terminologi ini dalam KUHP, yang perlu clear. Ada beberapa catatan, statement fasilitator, kita dapat mengambil pelajaran dari Argentina.

Kembali ke pendapat Prof. Sidarta dalam bukunya “Refleksi Struktur Ilmu Hukum” menjelaskan apa obyek ilmu hukum. Obyek ilmu hukum adalah tata aturan hukum positif di suatu waktu dan daerah tertentu. Ketika kita membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang ada di Indonesia inilah yang kemudian diolah, baru ketika masuk ke sistematika eksternal bisa menggunakan konsep lain konsep prismatic.

Ketika seseorang berani menyanggah sebagai penegak hukum, maka dia harus mengetahui semua asas hukum, mengetahui semua prinsip-prinsip menuju hukum. Tak bisa mengatakan praktisi tak mengerti soal asas atau filosofi hukum. Hukum dibagi menjadi tiga, filsafat hukum, teori ilmu hukum dan dogmatis hukum semua harus dipelajari, tak boleh salah satu saja. Membahas KUHP Buku I tentang asas legalitas asas legalitas adalah ilmu pengetahuan tentang hukum pidana. Asas keadilan juga menjadi bagian dari filsafat hukum.

Suryanto – FH Universitas Pancasila

Dalam melihat Masalah kodifikasi kita jangan sampai terjebak pada terminologinya,. Seperti misalnya KUHPertada itu kodifikasi atau bukan? Di Belanda mungkin kodifikasi, tapi di Indonesia KUHPertada bukan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selanjutnya, soal living law juga akan menjadi masalah, ketika kita memberlakukan living law nantinya. Kemudian orang Madura memiliki budaya carok (membacok orang yang melanggar adat) apakah kita akan menghukumnya ketika hal tersebut diadopsi oleh RKUHP. Begitu pula Soal UU Narkotika dan UU terorisme apakah saat ini sudah dirasa efektif untuk menegakkan hukum. Apabila sudah lebih baik tidak perlu dilakukan revisi lagi/

Kita seharusnya mendorong Naskah Akademik dulu kemudian baru perencanaan sesuai dengan aturan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Ahmad Sopian – Binus

Soal asas kualitas, diturunkan menjadi bangunan konseptual menjadi bangunan norma. Tak semua KUHP diawali dengan bangunan konseptual berasal dari asas, kemudian baru normanya. Banyak norma yang tak memiliki asas, karena dibangun atas case, misalnya negara penganut common law yang populer adalah putusan pengadilan ketimbang asas. Sehingga apakah tak sebaiknya RKUHP hanya berisi kodifikasi atas asas, normanya ada di luar KUHP, karena homogenitas sekaligus heterogenitas yang plural. Kita berdebat di Buku I saja, yang dikodifikasi hanya asas, sehingga produk hukum tak boleh menyimpang dari asas hukum pidananya.

Bicara asas secara akademik, asas memiliki hirarki. Harus bisa dipilah mana yang asas yang berlaku universal, adayang tidak, hanya berlaku pada konteks hukum tertentu. Kita lebih intens membahas landasan kontekstual hukum pidana, bukan normanya.

Banyak pasal-pasal di dalam KUHP kita secara tradisional ada 3 model, rumusan formil, rumusan yang dikualifisir dengan pemberatan dan cara materiil. Kecenderungan di banyak negara rumusan formil sudah ditinggalkan lebih banyak rumusan materiil. Misalnya pencemaran nama baik, menunggu akibat pencemaran baru kemudian menjadi rumusan delik.

Apakah rumusan kita itu mau banyak rumusan yang formil atau yang materiil, atau mau yang diberatkan. Melihat rumusan RKUHP nampaknya lebih banyak rumusan formilnya.

Muhammad - BPHN

Banyak berbagai masalah terkait R KUHP yang ditemukan oleh Tim Peneliti. Namun yang pertama sesuai dengan kesepakatan tim perancang R KUHP bahwa bentuk dari R KUHP adalah Kodifikasi. Karena menurut Prof Barda, KUHP sekarang adalah rumah tua, tapi ternyata ada rumah baru, ketentuan pidana di luar KUHP. harmonisasi UU dengan tindak pidana. Sehingga Pemerintah menginginkan ketentuan pidana mengacu kepada KUHP, tapi lembaga baru, komisi baru, menginginkan aturan pidana sendiri.

Berkaitan dengan perkembangan RUU KUHP dikirim ke DPR setelah dilakukan raker pertama pada tanggal 6 juli 2015. Pemerintah bertemu perwakilan komisi III dan ada kesepakatan membahas Buku I, tapi belum ada jawaban yang diberikan kepada pemerintah. Apakah DIM yang dibuat 9 fraksi atau mulai dari awal lagi, maka belum tentu pembahasan Buku I bisa selesai tahun ini.

Pengalaman DPR Komisi III memberikan DIM yang harusnya 60 hari sampai 8 bulan, kalau ditambah 3 bulan berarti pembahasan prolegnas 2015 sudah selesai. Soal cluster,

pembahasan RKUHP dengan cluster, kalau sesuai dengan pasal tak mungkin bisa diurutkan. Kekawatirannya tidak akan selesai dua tahun. Pembahasan materi yang ringan dan berat sesuai dengan kesepakatan.

Memang pembahasan itu sangat menarik, perdebatan pasti ada. Di tahun 2014 yang tak tuntas, perdebatan menjelaskan pemerintah ke DPR mengenai substansi RUU yang bersangkutan. Ada 25 cluster yang DPR sepakat yang masa kerja DPR selesai. Pembahasan di Pemerintah berkaitan dengan Cluster, dan dibahas. Jangankan substansi, redaksional bisa dibahas.

Di KUHP pembahasannya berjalan di tempat soal definisi soal penyidikan. Nanti bisa bersama memantau ikut dalam pembahasan, setidaknya pemerintah sudah membentuk tim Prof Muladi akan membahas dengan maksimal dan sungguh-sungguh.

Rajendra – BPHN

Yang hadir di sini adalah pecinta RKUHP nasional, yang disusun di KUHP tak dalam konteks melacur. Prof Barda, Prof Muladi, tak ada titipan dan tidak memiliki kepentingan apapun. Kalau perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa. Ketika berbicara kodifikasi, Pak Muzakir menyatakan bahwa yang coba diangkat adalah kodifikasi total. Dokumen yang diserahkan ke DPR tak bisa diatakan sebagai kodifikasi total. Bagaimana kita bisa memaknai itu, Selanjutnya latarbelakang usulan R KUHP ,menggunakan kodifikasi bukannya kompilasi, itu semata-mata menata sistem hukum pidana kita. Itu yang perlu mendapat garis bawah.

147 UU di luar KUHP yang membuat ketentuan pidana konteks ilmu perundang-undangan, membuat kepastian hukum menjadi dipertanyakan. Bagaimana kita menata sistem hukum kita yang sudah tua menjadi sistem baru. Kami terbuka dengan proses-proses itu.

Kedua, terkait pemberlakuan pidana. Dalam prolegnas 2010-2014 ada RUU mengatur pemberlakuan hukum pidana, dulu memang diajukan dua RUU yaitu R KUHP dan RUU pemberlakuan KUHP. pada perkembangan selanjutnya hal tersebut tak muncul karena level keduanya sama-sama undang-undang. Alangkah baiknya kalau dimasukkan dalam ketentuan peralihan, daripada repot membuat pembahasan dengan DPR, dan dari sisi kepraktisan kita masukan di aturan peralihan dalam ketentuan RKUHP.

Sependapat dari Pak Ahmad, yang perlu kita kawal memang Buku I. Teringat Prof Sidarta, ada levelnya, level kedua kita masukkan. Fungsi asas untuk menyelesaikan ketika ada perdebatan antar norma. Itu akan menjadi obat seluruh perdebatan di KUHP, menjadi jalan tengah antara norma di dalam KUHP ataupun di luar KUHP.

Sejarahnya KUHP sudah lama, dalam perkembangan selanjutnya ada pasal dalam KUHP yang dihapuskan. Ada yang menambahkan, dan sebagaimana lainnya. Pidana direduksi, mengambil dan RKUHP dibiarkan saja. Dasarnya menyelesaikan kekacauan.

Mei Susanto – Tenaga Ahli DPR RI

Saat DPR menerima naskah RUU dan naskah akademik R KUHP Komisi III melihat kodifikasi yang dilakukan Pemerintah masih setengah hati. Banyak pasal yang diambil secara acak-acakan, kriteria diambil semua seperti apa, dibiarkan sebagian juga seperti apa. Persoalan lain mengenai materi waktu kemarin ada pergantian periode di DPR, dan berimplikasi stop pembahasan RKUHP dan masuk ke pemerintah baru dan ada usulan, ternyata tak banyak perubahan yang tak substantif, dan terkesan kodifikasi setengah hati. Ke depan pembahasan RKUHP ini semangatnya perbaikan sistem hukum pidana nasional yang terpadu.

Jadi perdebatan dengan UU yang sifatnya *lex specialist*. Kemudian menghawatirkan adanya pelemahan KPK, lembaga lain termasuk BNN, itu harus kita lihat disamakan persepsinya. Sampai sekarang di DPR, maka kewajiban fraksi di DPR untuk mengisi DIM. Dan baru selesai di Komisi III, karena ada perbedaan, tetap diisi, dan masa sidang sekarang bisa masuk.

Lebih lanjut, terpenting mengenai kodifikasi, menyusun peta jalan sehingga tak ada lagi perdebatan RKUHP mau dibawa kemana. Kodifikasi implikasinya apa, apakah UU di luar KUHP dengan ketentuan pidana apakah masih berlaku? Ketentuan peralihan Pasal 775 itu sangat tidak memenuhi asas penulisan yang tak jelas. Arah pembahasan RKUHP mau kemana, dari sisi judul kita menyebut RKUHP atau RUU KUHP. Saya sepakat penyebutan RKUHP. Ketika peta jalan dibentuk, maka metode pembahasan bagaimana. Akhirnya jelas kodifikasi RKUHP memiliki implikasi yang baik terhadap penataan baru sistem pidana nasional kita.

Kita membahas RKUHP apa adanya, kondisi masih carut-marut peraturan perundang-undangan. Ada hakim agung yang memutuskan pasal yang sebenarnya sudah dibatalkan MK. Kita tak ada sistem yang mengkonsolidasikan peraturan perundang-undangan. Di Kemenkumham yang khusus membicarakan konsolidasi perundang-undangan. Kodifikasi ke depan, setiap tahun menemumkan UU yang sudah terkonsolidasikan. Mendorong DPR dan pemerintah membuat peta jalan.

Komunikasi yang intens dengan Pemerintah sudah terjalin dengan intens sehingga memberikan jalan yang tepat. Ketika pembahasan 2013-2014 beberapa anggota dewan sudah menyuarakan, tapi berbenturan dengan tahun politik, pemilu.

Emerson

Kekhawatiran yang muncul adalah teman-teman DPR apakah juga mengikuti perdebatan seperti ini. Kekhawatiran selanjutnya Anggota DPR tak terlalu membahas kecuali isu-isu tertentu yang seksi. Di konteks itu isu korupsi sudah ICW buat dan serahkan ke BPHN.

Ada ketidaksinkronan yang terjadi, satu sisi pemerintah mendorong RKUHP, tapi juga mendorong RUU Tipikor. Namun, ketentuan tentang tindak pidana korupsi juga diatur dalam RKUHP. Ini tidak jelas, seringkali ada menafikan soal aspek substansi kemudian soal hukumannya. ICW mendorong untuk menarik semua ketentuan tindak pidana korupsi dalam RKUHP keluar. Kalau bisa membuat 3 halaman yang bisa menjelaskan teman-teman di DPR soal tawaran konkrit.

Erwin Natosmal – ILR

Masih banyak catatan dan ide soal pembahasan RKUHP, baru satu isu soal kodifikasi belum masuk ke isu lain. Banyak catatan kita bersama terhadap proses kodifikasi RKUHP. Kita perlu membuat peta jalan tentu membutuhkan bantuan dari kawan-kawan di sini. Satu hal menarik, benar bahwa proses RKUHP penting, tolong cara pandang jangan romatik, benar perlu perubahan, tapi ada ukuran dan tujuan yang jelas yang mau kita bangun.